
MERANG REDD PILOT PROJECT



Survey Aktifitas Ilegal pada Areal MRPP di Kawasan Hutan Produksi Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Tim Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

April 2009











Supported by:



Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety



Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamenarbeit (GTZ) GmbH

-German Technical Cooperation-

Menara BCA, Grand Indonesia, Level 46, Jl. M.H. Thamrin No 1, Jakarta 10310 Indonesia

T: ++ 62 - 21 - 2358 7111 Ext.121 F: ++ 62 - 21 - 2358 7110

M: ++ 62 – 811 – 1000 112

Merang REDD Pilot Project (MRPP)

JI. Jend. Sudirman No.2837 KM 3.5 P.O. BOX 1229 – Palembang 30129 South Sumatera Indonesia

T: ++ 62 - 711 - 353 185 F: ++ 62 - 711 - 353 176

E: project@merang-redd.org
I: www.merang-redd.org

District Office:

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Jl. Kol. Wahid Udin No.254 Sekayu 30711 South Sumatera

KATA PENGANTAR

Merang REDD Pilot Project (MRPP) merupakan proyek kerjasama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman yang pendanaannya didukung oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jerman (BMU), melalui Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Laporan ini diselesaikan sesuai dengan Annual Work Plan (AWP) tahun 2008 – 2009 dan untuk:

Memenuhi kegiatan 3.3., "Membangun upaya pengendalian kebakaran secara efektif dan skema mitigasi untuk aktifitas ilegal dengan pelibatan komunitas lokal ,"

Mencapai Hasil 3 "Pengelolaan kebakaran secara terpadu dan tindakan terhadap aktifitas ilegal diterapkan melalui pendekatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,"

<u>Mewujudkan tujuan</u> proyek dalam tiga tahun pertama, yakni "Perlindungan terhadap Sisa Hutan Rawa Gambut Alami dan Keragaman Hayatinya di Sumatera Selatan"

Pandangan yang disajikan dalam laporan ini adalah pandangan konsultan dan dengan demikian tidak mencerminkan pendapat resmi GTZ GmbH.

Laporan ini disajikan oleh:

Tim Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadyah Palembang

Diperiksa oleh:

- (1) Solichin
- (2) Mohammad Sidiq

Laporan ini telah disetujui oleh Principal Advisor dan Provincial Team Leader of MRPP untuk disebarluaskan.

alembang, April 2009	
Georg Buchholz Principal Advisor	Djoko Setijono Provincial Team Leader

UCAPAN TERIMA KASIH

Survei ini dapat berjalan dengan baik dan lancar atas dukungan dan bantuan beberapa pihak, untuk itu dalam kesempatan ini Tim Survei mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Director GTZ-MRPP (Merang Redd Pilot Project) beserta staff yang telah mendanai dan memfasilitasi kegiatan survei ini.
- 2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu koordinasi administrasi kegiatan.
- 3. Bapak Kepala Desa Muara Merang dan Bapak Kepala Desa Kepayang, Ketua-ketua RT dan masyarakat desa Muara Merang dan Kepayang yang telah membantu dalam pengambilan data lapangan.
- 4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan beserta staff, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta staff, Kepala BPPHP Provinsi Sumatera Selatan beserta staff dan semua pihak yang telah membantu memperlancar pengambilan data lapangan, maupun memberikan saran dan input dalam penulisan laporan.

EXECUTIVE SUMMARY

THE ILLEGAL ACTIVITY SURVEY IN THE AREA MRPP OF LALAN PRODUCTION FOREST MUSI BANYUASIN DISTRICT SOUTH SUMATERA PROVINCE (By: Lulu Yuningsih, Cik Aluyah, Ade Kusuma Sumantri, Hari Nurmansyah, Harmoko; 2009, 56 pages).

Illegal activity in the forest caused deforestation and forest degradation. Among of the illegal activity in Lalan Producton forest Area were illegal logging activity and forest encroachment. As a effort to preparate trading carbon, illegal activity data was needed, especially, in the Merang Redd Pilot Project (MRPP) in 24.000 hectares area.

The objective of this survey was to study illegal looging existence and to study how many amount of woods volume from MRPP area, management and illegal logging network, performence and some of involved part in this process and forest encroachment existence and wide of Lalan Production Forest area.

Data had taken for 15 days in February 2009. Survey was analyzed with qualitative and quantitative descriptive analysis. Source of data was primary and secondary data. And then, data was analyzed with tabulation form.

Commonly, illegal logging activity had been done by Ogan Komering Ilir District people, outside of Ogan Komering Ilir area and the origin people. Access to MRPP areal can through Buring River, Tembesu Daro, Kepayang and can through the Beruhun River, too. Woods volume that could be brought from MRPP are at one felling period were 94,500 to 135,000 m³ logs and 54,000 to 72,000 m³ timbers. From observation in the rivers for five days had gotten the woods volume with total amount of 4,674.5 m³.

Illegal logging managemet include trees felling method based on commerciality level of various and wood diameter, especially meranti, puna, manggris, mahang, medang pelem, terentang, gerunggung, and racuk group with various of price, but more cheaper than legal logging. The woods that could be got from that forest amount 70 to 100 m³ per month per group og logs felling (3 to 4 people) per 10 hectarse. Felling of trees could be did in October untul Mei, its frequency.

Illegal logging network in forest area with Lalan include group of the people who fells the trees, keeper of woods, lumberman coordinator, financing owner that have province. The network was protected by village officer.

The life of logger and group of people who drifts the woods has low income for daily activity. In this network who has highest income is financing owner or woods collector.

There was a indication that had occurred land encroachment by people in Muara Merang and Kepayang Village in Lalan Production Forest, but out of MRPP areas. Commonly, land that was tillaged by people including 1 to 10 hectares. Kind of plantation that planted by people were rubber or oil palm.

RINGKASAN (INDONESIA SUMMARY)

SURVEI AKTIVITAS ILEGAL PADA AREAL MRPP DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Lulu Yuningsih, Cik Aluyah, Ade Kusuma Sumantri, Hari Nurmansyah, Harmoko; 2009, 56 halaman).

Adanya kegiatan-kegiatan illegal di dalam hutan merupakan pemicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Di antara kegiatan illegal pada Kawasan Hutan Produksi Lalan adalah adanya praktek illegal logging dan perambahan hutan. Dalam upaya mempersiapkan trading carbon, data illegal activity tersebut diperlukan terutama pada kawasan Merang Redd Pilot Project (MRPP) seluas 24.000 hektar.

Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui keberadaan illegal logging dan besarnya volume kayu yang dikeluarkan dari kawasan MRPP, manajemen dan mata rantai/jaringan illegal logging, bentuk dan keterlibatan beberapa pihak di dalamnya, dan keberadaan perambahan hutan beserta luasnya pada kawasan hutan produksi Lalan.

Data diambil selama 15 hari pada bulan Pebruari 2009. Survei yang dilakukan bersifat deskriptip dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara tabulasi.

Praktek illegal logging umumnnya dilakukan oleh pendatang dari daerah Kabupaten OKI, meskipun ada juga dari pendatang yang sudah lama menetap dan penduduk asli. Akses menuju kawasan MRPP terutama melalui sungai Buring, Tembesu daro, Kepayang, dan ada indikasi melalui sungai Beruhun. Taksiran volume kayu yang dapat dikeluarkan dari kawasan MRPP dalam satu priode tebang adalah sebesar 94.500 m³ - 135.000 m³ kayu bulat dan 54.000 m³ - 72.000 m³ kayu balok. Dari hasil observasi di sungai selama 5 hari, didapatkan total volume kayu sebesar 4.674,5 m³.

Manajemen illegal logging meliputi: metode penebangan berdasarkan urutan komersialitas jenis kayu dan diameter, terutama jenis meranti, puna, manggris, mahang, medang pelem, terentang dan gerunggung serta kelompok racuk dengan harga jual kayu beragam, tetapi secara umum lebih murah daripada kayu-kayu legal. Penyaradan kayu di dalam hutan dengan menggunakan ongka atau parit-parit. Kayu yang dapat dikeluarkan sebesar 70-100 m³/bulan/kelompok tebang (3-4 orang) per 10 ha. Waktu penebangan hanya dilakukan pada bulan Oktober sampai Mei dengan frekuensi pengeluaran kayu 2 sampai 3 kali.

Jaringan illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas melibatkan kelompok penebang, penghanyut/pengawal kayu, koordinator penebang, pemilik parit/pemilik modal yang sebagian mempunyai sawmil, pemilik sawmil, oknum aparat keamanan di sungai, cukong kayu di daerah penadahan kayu, Depot-depot kayu di dalam kabupaten atau luar kabupaten, atau provinsi lain. Pekerjaan jaringan tersebut dilindungi oknum aparat Desa.

Kehidupan kelompok penebang dan penghanyut tidak seimbang dengan pendapatan yang hanya cukup untuk keperluan makan sehari-hari. Dalam jaringan ini yang paling beruntung adalah para pemilik modal/cukong kayu yang pendapatannya jauh lebih besar.

Adanya indikasi perambahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Muara Merang dan Kepayang pada Kawasan Hutan Produksi Lalan namun di luar areal MRPP. Secara umum lahan yang digarap adalah seluas 1 hektar sampai 10 hektar, dengan jenis tanaman utama adalah karet atau sawit.

Daftar isi

KATA	NPENGANTAR	l
UCAF	PAN TERIMA KASIH	II
EXEC	CUTIVE SUMMARY	.
RING	KASAN (INDONESIA SUMMARY)	.IV
1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Tujuan	2
2	KONDISI UMUM LOKASI SURVEY	3
3	METODOLOGI	4
3.1	Lokasi Survey	4
3.2	Waktu Pelaksanaan	
3.3	Metode Survey	4
3.4	Analisis Data	
4	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Illegal Logging (Pembalakan Liar)	
4.1.1	Akses Menuju Kawasan MRPP	
4.1.2	Manajemen Illegal Logging	
4.1.3	Jaringan Illegal Logging	
	Tipologi Masyarakat Muara Merang dan Kepayang	
4.1.5	Kehidupan Sosial Ekonomi Kelompok Illegal Logging	
4.2	Perambahan Hutan	
	Desa Muara Merang	
	Desa Kepayang	
	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
	Kesimpulan	
	Rekomendasi	
	AR PUSTAKA	
LAMP	PIRAN	.41

Daftar lampiran

1.	Indikator variable, desdkripsi variable, teknik pengumpulan data, dan analisa datra	4
2.	Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Buring (tanggal 19 Pebruari 2009)	42
3.	Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Tembesu daro (tanggal 21 Pebruari 2009)	43
4.	Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Kepayang (tanggal 25 dan 26 Peb 2009)	44
5.	Operasional parit di sungai Kepayang	45
	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Buring	
7.	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Tembesu daro	47
8.	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Beruhun	48
9.	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Kepayang	49
10	. Beberapa sawmil dengan mesin pita yang beroperasi di sungai dan perizinannya	50
11	. Nama-nama pemilik sawmil dengan mesin circle di pinggir sungai	51
12	Riodata Tim Peneliti	52

Daftar tabel

1.	Data jumlah dusun, penduduk dan perusahaan di desa Muara Merang dan Kepayang	3
2.	Data mata pencaharian penduduk desa Muara Merang dan Kepayang	3
3.	Perbandingan harga yang diterima oleh Boss antara dengan harga yang diterima di Pabrik	16
4.	Jenis dan harga jua kayu	18
	Beberapa aspek yang dipengaruhi praktek illegal logging	
	Kelompok masyarakat penebang pada desa Muara Merang dan Kepayang	
	Dampak social dan ekologis masyarakat penebang liar	

Daftar lampiran

1.	Indikator variable, desdkripsi variable, teknik pengumpulan data, dan analisa datadata	41
	Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Buring (tanggal 19 Pebruari 2009)	
3.	Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Tembesu daro (tanggal 21 Pebruari 2009)	43
4.	Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Kepayang (tanggal 25 dan 26 Peb 2009	44
5.	Operasional parit di sungai Kepayang	45
	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Buring	
7.	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Tembesu darodaro	47
8.	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Beruhun	48
9.	Volume kayu ilegal yang teramati selama masa survey di sungai Kepayang	49
10.	Beberapa sawmil dengan mesin pita yang beroperasi di sungai dan perizinannya	50
11.	Nama-nama pemilik sawmil dengan mesin circle di pinggir sungai	51
	Biodata Tim Peneliti	

Daftar gambar

1.	Pondok penebang masih aktif namun tidak ada penghuninya (kiri)	
-	Tim survey sedang menuju pondok penebang yang ada penghuninya (kanan	6
2.	Pondok penebang (kiri); Parit dan bendungan yang ada didepan pondok (kanan)	6
3.	Ongka yang dibuat untuk jalan sarad (kiri), Tumpukan balok yang berada di ujung ongka (kanan.)	6
4.	Pondok penebang (kiri) dan parit (kanan) pada titik koordinat 9783070.125/399331.1813	7
5.	Sawmil dengan 1 buah mesin circle di sungai Tembesu daro	8
6.	Kondisi parit yang aktif di sungai Tembesu daro	8
7.	Sawmill dengan 2 buah mesin circle di sungai Tembesu daro	9
8.	Muara sungai Beruhun yang dihalangi oleh jukung (kiri), Rangkaian rakitan di sungai	10
9.	Tim sedang berusaha melewati bendungan (kiri), Pondok penebang yang ada di sungai Beruhun	10
10.	. Sungai Kepayang, di kiri-kanan terlihat areal terbuka (kiri), sungai dipenuhi rangkaian rakit kayu	11
11.	Arah hulu sungai Kepayang, kiri-kanan sungai tampak vegetasi mahang (kiri),	
	sungai dipenuhi rangkaian rakit milik penebang (kanan)	11
12.	Bagian hulu sungai Kepayang , vegetasi masih cukup rapat	12
13.	Kondisi parit yang ada di sungai Kepayang	12
14.	. Volume kayu yang teramati selama 5 hari observasi di sungai (tanggal 19,21,23.24 dan 25 Pebruari 2009	19
	. Taksiran volume kayu per kelompok tebang/bulan selama 5 tahun terakhir	
	. Taksiran volume kayu selama 5 tahun terakhir di kawasan Hutan produksi Lalan	
	Bagan jaringan illegal logging pada Hutan Produksi Terbatas Lalan	
	Kelompok masyarakat penebang tipe 1	
	Kelompok penebang tipe 2	28
.20	Rumah mantan penebang di dusun Tebing harapan (kiri) dan rumah yang dibangun	
	Departemen Sosial di dusun Bakung (kanan)	
	Mata pencaharian sampingan mantan kelompok penebang di dusun BakungBakung	31
22.	Bibit karet asal biji untuk persiapan penanaman (kiri) dan tanaman nenas yang akan ditumpangsarikan	
	dengan tanaman karet sebagai tumpang sari	36

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hutan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia di muka bumi. Setiap perubahan bentuk penutup daratan yang berupa hutan, akan diikuti oleh perubahan bentuk kehidupan yang ada di sekitarnya. Dalam dimensi ruang dan waktu, hutan telah menjadi sumber kehidupan manusia mulai dari aspek ekonomi, ekologis, sosial, budaya dan bahkan religiusitas-komunitas.

Hutan tropis dengan keanekaragaman hayatinya merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, namun kerusakan hutan tersebut di berbagai negara di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan dalam dua atau tiga dekade yang akan datang diperkirakan akan mengalami ancaman kepunahan.

Di Indonesia selama tiga dekade terakhir sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional yang didukung oleh paradigma pembangunan pada waktu itu yang memperioritaskan pertumbuhan ekonomi, sehingga sumberdaya hutan cendrung dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung yang tersedia. Kenyataan tersebut semakin diperparah oleh pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai pembangunan di luar kehutanan, illegal logging, perambahan lahan, kebakaran hutan, kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan dan penyebab-penyebab kerusakan hutan lainnya. Sementara itu terjadi pula akses kapasitas industri pengelolaan kayu yang melebihi kemampuan suplai bahan baku yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya degradasi hutan.

Realitas hutan Indonesia kini identik dengan kerusakan. Sampai tahun 2006 menurut Balai Pengelolaan DAS Musi (2006), dinyatakan bahwa kerusakan hutan telah mencapai luasan 101,73 juta hektar dengan rincian 59,62 juta hektar berada di dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada di luar kawasan hutan dengan laju deforestasi mencapai 2,8 juta hektar per tahun.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi berbagai ancaman dan kerusakan hutan dalam lima tahun terakhir, di antaranya Gerakan Nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GN-RHL), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), Program Penyuluhan, Penanggulangan Kebakaran (Manggala Agni), dan Operasi Pengamanan Hutan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan namun hasilnya belum optimal.

Kelestarian Hutan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor ekologi, manusia yang berada di sekitar hutan juga senantiasa berinteraksi dengan kawasan hutan dalam rangka mencari sumber penghasilan. Menurut Awang (2006), keterkaitan dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan biasanya berupa: 1) pemenuhan kebutuhan hidup dari dalam hutan, seperti berburu, bahan pangan, buah-buahan, obat-obatan dan bahan konstruksi bangunan, 2) kebudayaan dan religi, serta 3) kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan sebagai areal garapan untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi keluarga.

Adanya kegiatan-kegiatan illegal di dalam hutan dalam rangka mencari sumber penghasilan merupakan pemicu terjadinya degradasi hutan. Di antara kegiatan illegal di dalam hutan adalah adanya praktek illegal logging.

Praktek illegal logging tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung, namun juga terjadi di hutan konservasi seperti di Taman Nasional dan Cagar alam yang menjadi benteng terakhir kehutanan.

Berdasarkan data sebuah penelitian diestimasikan bahwa proporsi penebangan kayu illegal pada tahun 2000 mencapai 64 % dan meningkat menjadi 83 % dari total pemanenan kayu di tahun 2001. Pada tahun 2001 kayu yang dihasilkan dari praktek illegal logging diestimasikan mencapai 50 juta m³, sehingga apabila terjadi laju pemanenan kayu illegal rata-rata sebesar 20 m³/ha, maka areal yang mengalami praktek illegal

logging setidaknya mencapai 2,5 juta hektar pada tahun tersebut. Illegal logging telah menjelma menjadi ledakan sebuah sistem perusakan sumber daya hutan secara cepat, sistematis dan terorganisir. Berdasarkan perhitungan yang dilansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data bahwa 78 % kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari praktek illegal logging.

Salah satu dimensi yang terkemuka dalam praktek illegal logging adalah keterlibatan beberapa pihak di dalamnya. Masyarakat sebagai bagian dari ekosistem hutan, keberadaan dan perannya dapat terpengaruh malpraktek tersebut. Banyak kalangan yang mensinyalir bahwa masyarakat baik lokal maupun pendatang merupakan salah satu mata rantai pelaku dalam illegal logging. Dalam praktek illegal logging ditemui *nuansa terorganisir* mulai dari *pekerja lapangan, pemilik modal, cukong kayu, maupun oknum pejabat pemerintahan mulai dari aparat lapangan baik sipil maupun militer hingga pejabat terasnya di pusat-pusat kekuasaan.*

Praktek illegal lainnya yang juga merupakan pemicu terjadinya degradasi hutan dan mengurangi luas kawasan berhutan adalah perambahan hutan oleh masyarakat sekitar hutan. Menurut Harianto dan Gunardi (2006), saat ini keberadaan perambah hutan sudah semakin nyata. Kondisi ini dapat terlihat dengan adanya konversi vegetasi hutan menjadi lahan pertanian di kawasan hutan. Lahan yang mereka kerjakan terutama pada lahan alang-alang, semak belukar atau hutan sekunder yang diubah menjadi ladang.

Isu pengurangan pelepasan CO2 dari penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan kini masuk ke wacana hak atas lahan dan hutan yang menjadi komitmen internasional antar negara-negara di dunia. Salah satu cara untuk mengurangi emisi carbon sehingga dapat memperlambat laju pemanasan global adalah dengan mempertahankan keberadaan hutan dan melakukan reforestasi terhadap hutan-hutan yang telah terdegradasi. Di antara kawasan hutan yang telah mengalami deforestasi dan degradasi adalah Hutan Produksi Lalan yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Hutan bekas pengelolaan HPH ini, diisukan marak dengan aktivitas illegal terutama illegal logging dan perambahan hutan.

Dalam upaya reforestasi hutan untuk mempersiapkan trading carbon, diperlukan data tentang besarnya angka deforestasi dan degradasi hutan, terutama pada kawasan Merang Redd Pilot Project (MRPP) seluas 24.000 hektar. Di sekitar kawasan MRPP, terletak dua desa yaitu desa Muara merang dan Kepayang yang diduga dapat merupakan akses bagi kegiatan illegal logging dan masyarakatnya juga berpotensi untuk melakukan perambahan hutan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apakah ada aktivitas illegal pada areal MRPP dan kawasan hutan produksi Lalan, terutama illegal logging dan perambahan hutan?
- 2. Berapa besar volume illegal logging rata-rata per tahun pada areal MRPP, apakah ada jaringan yang terbentuk dan bagaimana manajemennya, siapa yang terlibat dan bagaimana bentuk keterlibatannya?
- 3. Berapa luas perambahan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan untuk kegunaan apa lahan yang dirambah tersebut?

1.3 Tujuan

Survei yang dilakukan bertujuan untuk:

- Mengetahui keberadaan illegal logging dan besarnya volume kayu yang dikeluarkan dari areal hutan MRPP, mata rantai/organisasi/jaringan, manajemen jaringan dan keterlibatan beberapa pihak di dalamnya serta bentuk keterlibatannya.
- 2. Mengetahui keberadaan perambahan hutan oleh masyarakat sekitar hutan beserta luasnya pada kawasan hutan produksi Lalan.

2 Kondisi Umum Lokasi Survey

Desa Muara Merang dan Kepayang merupakan dua desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi sumatera Selatan. Untuk mencapai kedua desa tersebut dapat ditempuh melalui jalan darat atau sungai. Berikut ini disajikan data jumlah penduduk, dusun, mata pencaharian serta perusahaan yang letaknya di kedua desa tersebut.

Tabel 1. Data jumlah dusun, penduduk dan perusahaan di desa Muara Merang dan Kepayang

No.	Jenis Data	Desa Muara Merang	Desa Kepayang
1.	Jumlah Dusun/RT	3 Dusun - Dusun Bakung (3 RT) - Dusun Bina Desa (1 RT) - Dusun Pancoran (4 RT)	3 Dusun - Dusun 1 (3 RT) - Dusun 2 (3 RT) - Dusun 3 (3 RT)
2.	Jumlah KK	712 KK	523 KK
3.	Perusahaan	PT. Rimba Hutani Mas (HTI) PT. Pinang Witma Sejati (sawit) PT. London Sumatera (sawit) Indofood Group (sawit) Coneco Philips (Oil)	PT. Rimba Hutani Mas PT. Pinang Witma Sejati PT. Mega Lestari Hijau Indofood Group

Tabel 2. Data mata pencaharian penduduk desa Muara Merang dan Kepayang

No.	Mata Pencaharian	Desa Muara Merang	Desa Kepayang
1.	Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan. - Usaha pembibitan karet dan sawit - Petani karet - Petani sawit - Peternak ayam potong & petelur - Peternak bebek - Peternak kambing - Peternak sapi - Nelayan - Petani buah - Petani sayur	20 orang 90 orang 6 orang 6 KK 2 kk 3 KK 3 KK 15 orang	24 orang 30 orang 32 orang - 10 orang - 20 orang 9 orang lk 10 orang
1		5 orang 2 orang 4 orang 80 % KK 7 KK 10 KK 2 orang 47 orang 3 orang 11 orang 2 orang 9 orang 8 orang 10 orang 4 orang	- 2 KK - 150 orang - 4 orang - 55 orang 25 orang - 10 orang 6 orang 8 orang - 1 65 orang 1 orang 1 orang 7 orang

3 Metodologi

3.1 Lokasi Survey

Data diambil dari areal MRPP yaitu di sungai Buring, Tembesu daro, Beruhun dan Kepayang, dan dari Kawasan hutan produksi Lalan yaitu di sungai Lalan , desa Muara Merang dan Desa Kepayang.

3.2 Waktu Pelaksanaan

Survey dilaksanakan selama 15 hari, dari tanggal 19 Pebruari sampai dengan 5 Maret 2009. Uraian kegiatan selama kegiatan survey tersebut dapat dilihat pada time sheet (Lampiran 13 sampai 17).

3.3 Metode Survey

3.3.1 Ruang Lingkup

Survei yang dilakukan bersifat deskriptip. Aspek yang dikaji adalah keberadaan aktivitas illegal terutama illegal logging pada areal MRPP dan perambahan hutan di dalam dan di luar kawasan MRPP.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan data wawancara mendalam kepada responden, observasi lapangan non partisipasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara terstruktur dan teknik wawancara semi struktur yang berkaitan dengan aspek-aspek aktivitas ilegal. Observasi lapangan untuk pengambilan data illegal logging dilakukan dengan cara menulusuri sungai/parit, diikuti pengambilan titik koordinat dengan GPS pada lokasi-lokasi yang diperkirakan ada illegal logging. Hal-hal yang terlihat sebagai pendukung illegal logging dicatat dan didokumentasikan, misalnya adanya tumpukan kayu beserta volumenya, adanya tonggak-tonggak bekas penebangan, pondok penebang, parit/kanal, jalan sarad, ongka atau bekas rintisan. Sebagai pedoman pelengkap observasi lapangan digunakan juga peta hasil pengamatan citra lansat tahun 2003 sampai dengan 2008. Data perambahan hutan juga diambil dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada responden yang didukung oleh data sekunder. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Masyarakat sekitar hutan yang menjadi objek difokuskan pada dua desa yaitu desa Muara Merang (jumlah penduduk 3036 orang dari 712 KK) dan Kepayang (jumlah penduduk 2081 orang dari 523 KK). Responden yang dijadikan sumber data adalah kepala keluarga (KK) dengan intensitas 5 % yang ditarik dengan teknik purposive sampling. Kepala keluarga yang dijadikan sampel meliputi petani, pencari dan penebang kayu, pembalok, pedagang, nelayan, pejabat struktural desa, dan tokoh masyarakat. Sampel dipilh dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, dan untuk data yang dianggap belum lengkap, dilanjutkan dengan teknik snowball sampling.

3.4 Analisis Data

Data primer dan sekunder yang didapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan cara tabulasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 1.

4 Hasil dan Pembahasan

Dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan pada dua desa di sekitar kawasan MRPP, yaitu desa Muara Merang dan Kepayang diketahui adanya aktivitas illegal yang dilakukan oleh masyarakat kedua desa tersebut berupa illegal logging yang sebagian termasuk dalam kawasan MRPP dan perambahan hutan di luar kawasan MRPP.

4.1 Illegal Logging (Pembalakan Liar)

Masyarakat desa Muara Merang dan Kepayang, terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang kemudian tinggal menetap di desa tersebut. Pekerjaan mereka sebagian besar adalah karyawan di beberapa perusahaan yang ada di kedua desa tersebut seperti PT. Pinang Witmas Sejati, PT. London Sumatera, Indofood Group, Conoco Philips, PT. Mega Lestari Hijau, PT. Rimba Hutani Mas dan perusahaan-perusahaaan lainnya. Selain kedua kelompok masyarakat tersebut ada lagi kelompok pendatang yang tidak tinggal menetap di kedua Desa tersebut. Pekerjaan kelompok ini adalah berdagang atau membalok kayu.

Dari hasil survey terlihat aktivitas illegal logging umumnya dilakukan oleh masyarakat pendatang, meskipun ada juga sebagian penduduk asli yang tergabung dalam mal praktek tersebut.

4.1.1 Akses Menuju Kawasan MRPP

Ada beberapa akses menuju kawasan MRPP, yang dijadikan para penebang sebagai akses keluar masuk dan digunakan pula sebagai akses mengeluarkan kayu.

4.1.1.1 Sungai Buring

Untuk menuju ke sungai Buring terlebih dahulu melewati sungai Lalan dan simpang sungai Merang (titik kordinat 0407801 / 9762968). Dari sungai Merang masuk ke sungai Buring (titik kordinat 0393034 / 9777984).

Pada kawasan MRPP yang dilalui sungai Buring, terlihat adanya bekas bukaan hutan di kiri kanan badan sungai yang dimulai lebih kurang 1 km sampai 3 km dari badan sungai ke dalam areal MRPP. Hal ini karena pada bagian yang dekat dengan kiri kanan sungai kayu-kayu yang dapat ditebang sudah kosong, yang terlihat hanya semak belukar. Di sepanjang sungai ditemui beberapa parit dan ongka. Khusus untuk parit yang masih dipakai, ditandai dengan adanya pondok penebang dan beberapa tumpukan kayu. Ada juga parit yang tidak ada pondok penebang tapi ada beberapa rakitan kayu, hal ini di duga tim penebang membuat pondoknya masuk ke dalam dari badan sungai. Ada juga beberapa parit yang tidak ada rakitan kayu dan tidak ada pondok, namun bukan berarti parit tersebut steril dari tim penebang. Ongka/rel dibuat para penebang untuk jalan sarad/akses dalam mengeluarkan kayu sebagai alternatif bagi areal yang tidak ada paritnya.

Beberapa parit, ongka/rel, pondok penebang yang teramati baik yang masih aktif beroperasi maupun tidak aktif, serta hal-hal lain yang ditemui dilakukan marking pada GPS. Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Buring dapat dilihat pada Lampiran 2.



Gambar 1. Pondok penebang masih aktif namun tidak ada penghuninya (kiri)
Tim survey sedang menuju pondok penebang yang ada penghuninya (kanan)



Gambar 2. Pondok penebang (kiri); Parit dan bendungan yang ada didepan pondok (kanan).

Pada titik koordinat 9780560.186/397181.5818, di sebelah kanan sungai, terdapat rel kayu/ongka, 86 balok kayu puna dan meranti, pondok penebang yang penghuninya diduga sedang bekerja dengan adanya suara chainsaw.





Gambar 3. Ongka (kiri) dan tumpukan balok yang berada di ujung ongka pinggir sungai (kanan)





Gambar 4. Pondok penebang (kiri) dan parit (kanan) pada titik koordinat 9783070.125 / 399331.1813

Dari hasil wawancara dengan kelompok penebang di pondoknya dan beberapa kelompok penebang yang sedang menerima pembayaran serta mengambi logistik di dusun Buring, setelah titik koordinat 9783070.125 / 399331.1813 masih terdapat 5 parit lagi di sepanjang sungai Buring yang masih aktif dengan letak saling berjauhan. Dengan demikian jumlah parit yang masih aktif di sungai Buring diperkirakan sebanyak 11 parit 1.

4.1.1.2 Sungai Tembesu Daro

Sungai Tembesu daro adalah sungai kecil yang merupakan anak sungai Merang (titik kordinat 9766907.351 / 397219.9981). Lebar sungai 1,5 sampai 2,5 meter. Sungai ini pernah didalami dengan memakai alat berat, sehingga kondisi sungai sekarang lurus dengan lebar yang tetap. Pada hampir sepanjang awal perjalanan, di kiri kanan sungai tidak terlihat vegetasi kayu tetapi hanya semak belukar yang didominasi jenis paku-pakuan. Sampai jarak lebih kurang 1 (satu) km ke arah belakang dari badan sungai mulai terlihat beberapa jenis kayu yang didominasi jenis tembesu dan manggris dengan diameter kecil, diperkirakan diameternya berukuran kurang dari 25 cm. Dari data sekunder diketahui areal terbuka karena pernah terjadi kebakaran. Pada beberapa tempat terlihat ada pohon-pohon bekas terbakar, tunggultunggul pohon bekas penebangan dan beberapa buah log hasil penebangan yang juga ikut terbakar.

Sepanjang perjalanan hanya ditemukan pondok-pondok penebang, terhitung ada 11 pondok yang kira-kira 1-2 tahun sudah ditinggalkan, semuanya berada pada posisi sebelah kiri dari arah perjalanan. Sampai pada titik koordinat 9772369.008 / 401980.6052, perjalanan terhalang oleh rakitan kayu. Kayu yang dirakit masing-masing hanya terdiri dari 3 susun log/balok setiap rakitnya, karena lebar sungai yang hanya mencapai 2,5 m maka perahu ketek terhalang untuk lewat, Tim survey akhirnya memutuskan berjalan diatas rakit-rakit kayu dengan menarik perahu ketek. Diduga rangkaian rakit kayu sengaja dipasang di sungai dengan tujuan menghalangi tim atau pihak di luar kelompok agar tidak bisa masuk, karena setelah habis melewati serangkaian rakit kayu terlihat camp permanen ^{2 & 3}.





Gambar 5. Sawmil dengan 1 buah mesin circle di sungai Tembesu daro 4

Sebagai akibat di pinggir-pinggir sungai Tembesu daro lahan hutannya sudah terbuka atau tidak bervegetasi pohon maka kelompok penebang harus berjalan sepanjang 8 km menuju areal hutan yang masih berkayu terutama ke arah belakang camp.



Gambar 6. Kondisi parit yang aktif di sungai Tembesu daro

Camp permanen yang kedua ada disebelah kiri perjalanan tepatnya pada titik kordinat 0401805 / 9773966 (089). Untuk menuju ke camp ini juga harus melewati rangkaian rakit kayu 5 . Panjang parit di sini dari sungai Tembesu daro ke areal hutan yang berkayu masing-masing \pm 5 km.

⁴ Sawmil dengan 1 mesin circle milik Ijal.



Gambar 7. Sawmill dengan 2 buah mesin circle di sungai Tembesu daro 6.

Terangkum data dari Tembesu daro, ada 2 unit industri kayu dengan 3 buah mesin circle, 14 orang penggesek (2 kelompok), 32 orang penebang (8 kelompok) dan 2 unit camp. Ke 8 kelompok penebang beroperasi di 6 parit. Dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.1.1.3 Sungai Beruhun

Sungai Beruhun merupakan anak sungai Merang. Lebar Muara sungai (titik kordinat 9765063.506 / 402133.2123) mencapai 6 meter. Tumpukan kayu bulat dan balok yang sudah dirakit jumlahnya lebih banyak dari pada di sungai Tembesu daro bahkan berawal masuk dari muaranyapun sudah terdapat rangkaian rakitan kayu yang hampir memenuhi badan sungai, tetapi nyaris tidak terlihat dari sungai Merang karena dihalangi oleh jukung yang melintangi sungai. Perjalananpun tidak mulus, sering kali tim survey memutuskan untuk menarik perahu ketek karena terhalang oleh rangkaian rakitan kayu.

Dari muara sungai sampai titik koordinat 9765337.015/402381.4703 didapat sekitar 62 rakit kayu yang setiap rakitnya memuat 9 - 10 batang (6 log dan 3 balok). Setelah titik tersebut lebar sungai mulai mengecil sehingga rangkaian rakitan kayu hanya memuat 3 batang (log dan balok) yang terhitung ada 28 rakit ⁷.

⁷ Dilihat pada peta, hulu sungai Bruhun tidak sampai pada kawasan MRPP tetapi dari informasi masyarakat ada kemungkinan mulai dari hulu sudah dibuat parit-parit buatan untuk akses jalan sarad yang pada akhirnya bisa sampai pada kawasan MRPP, sehingga diduga kayu-kayunya pun sebagian berasal dari kawasan MRPP.

⁶ Sawmil dengan 2 mesin circle milik Cacah





Gambar 8. Muara sungai Beruhun yang dihalangi jukung (kiri), dan rakitan kayu di sungai (kanan)

Pada titik koordinat 9765556.693 / 402604.0418 tim mengehentikan perjalanan karena terhalang oleh bendungan, sebelumnya tim berusaha mengangkat perahu untuk melanjutkan perjalanan namun tidak berhasil. Menurut informasi masyarakat yang mencari ikan dari hulu sungai, bahwa di depan masih ada 4 bendungan lagi tetapi rangkaian rakitan kayu sudah tidak ada lagi.



Gambar 9. Tim berusaha melewati bendungan (kiri), dan pondok penebang di sungai Beruhun (kanan)

Selama perjalanan hanya bertemu dengan 1 pondok penebang yang dibangun dari kayu secara permanen, dihuni oleh 9 orang penebang 8.

4.1.1.4 Sungai Kepayang

Sungai Kepayang merupakan anak sungai Lalan yang letaknya berbatasan dengan kawasan MRPP. Pada Muara sungai kepayang (titik koordinat 9762612.779 / 412680.1999) terdapat industri sawmill dengan mesin pita 9, yang merupakan tempat salah satu penampungan bahan baku illegal dari kawasan MRPP.

Mulai dari pangkal muara sungai Kepayang, di kiri kanan badan sungai tidak terdapat vegetasi pohon, hanya areal terbuka yang ditumbuhi semak belukar dan alang-alang, juga terlihat kebun-kebun karet yang baru berumur 2 tahun. Setelah sepanjang perjalanan kiri-kanan melewati areal semak belukar dan alang-alang, sampai pada titik koordinat 9774046.456 /415404.5882 areal didominasi oleh jenis mahang, hal ini

menunjukkan terjadi suksesi yang pertama setelah areal menjadi terbuka. Areal terbuka disebabkan oleh pembalakan yang berlebihan dan kebakaran.



Gambar 10. Sungai Kepayang, di kiri-kanan terlihat areal terbuka (kiri), dan sungai dipenuhi dengan rangkaian rakit kayu (kanan).



Gambar 11. Arah hulu sungai Kepayang, di kiri-kanan sungai tampak vegetasi Mahang (kiri), sungai dipenuhi rangkaian rakit kayu (kanan).

Lebar sungai di muara mencapai 15 meter, mulai mengecil menjadi kurang dari 10 m pada titik koordinat 9774046.456/415404.5882 dan semakin mengecil menjadi 3-4 m pada titik koordinat 9777213.682/415435.2881, disini vegetasi mulai rapat dan sudah mulai terlihat pohon berdiameter kurang dari 25 cm. Catatan perjalanan terangkum pada Lampiran 4.

⁹ Sawmill milik Paulus



Gambar 12. Bagian hulu sungai Kepayang, vegetasi masih cukup rapat

Tercatat ada 13 parit yang masih aktif di sepanjang sungai Kepayang, 12 parit membuka akses ke arah kawasan MRPP, dan 1 parit membuka akses berlawanan dengan kawasan MRPP. Setiap parit ada pemiliknya (bos), ada yang dikuasai oleh 1 orang dan ada yang lebih. Apabila parit dikuasai oleh banyak orang berarti yang lainnya sewa atau bayar fee kepada pemilik awal. Panjang masing-masing parit bervariasi antara 4 – 15 km. Parit yang panjang, rata-rata berada di muara karena akses menuju kawasan yang masih bervegetasi cukup jauh.



Gambar 13. Kondisi parit yang ada di sungai Kepayang

Dari 13 parit, ada 16 orang yang menguasai parit dengan status yang berlainan antara pemilik dan pengguna. Jumlah penebang yang beroperasi pada setiap parit bervariasi mulai dari 10-150 orang. Letak, panjang, dan posisi parit serta pemilik parit dan jumlah penebang yang beroperasi di parit dapat dalihat pada Lampiran 5.

¹⁰ Ada 550 orang penebang yang beroperasi di sungai Kepayang, 400 orang menuju ke arah kawasan MRPP dan 150 orang ke arah berlawanan dengan kawasan MRPP. Dapat diyakinkan bahwa 400 orang yang beroperasi sudah berada di kawasan MRPP, bahkan informasi dari para penebang ada beberapa parit yang sudah ketemu dengan kelompok penebang dari sungai Buring, diantaranya parit yang ada di pal 18. Pada parit ini 2 bulan yang lalu terdapat 100-200 orang penebang.

Dari banyaknya para penebang yang beroperasi di sungai Kepayang, Buring, dan Tembesu daro maupun sungai Beruhun menunjukkan bahwa adanya sungai merupakan kondisi yang menguntungkan bagi para logger, karena mempemudah akses mereka untuk masuk dan menebang kayu di dalam kawasan hutan, khususnya pada kawasan MRPP. Hutan yang semestinya bisa dipertahankan keberadaannya kini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan apabila tidak segera ditanggulangi maka keberadaan hutan tersebut menjadi antara ada dan tiada.

Degradasi yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang luas. Dampak terhadap vegetasi, selain habisnya tumbuhan berkayu dari jenis komersil juga telah mengurangi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Berkurangnya vegetasi berarti juga mengurangi daya serap karbondiaoksida di udara oleh tumbuhan yang mendukung bertambahnya pemanasan global di bumi atau dengan kata lain bumi makin panas. Selain itu daya suplai oksigen bagi kebutuhan pernapasan mahluk hidup juga berkurang.

Anakan-anakan yang tumbuh di lantai hutan yang diharapkan dapat tumbuh kembali dan mengalami suksesi menjadi paling tidak mendekati suksesi awal yang terdiri dari banyak jenis kayu-kayuan maupun non kayu, kini jumlahnya kian habis.

Kegiatan para penebang liar yang tidak memperhatikan aspek-aspek ekologi, seperti lahan hutan yang bervegetasi dirubah bentuknya menjadi parit-parit yang tidak beraturan dengan jumlah yang banyak dan terpencar-pencar, telah menghilangkan atau mengurangi ruang tumbuh bagi beberapa jenis anakan. Selain itu beberapa jenis anakan, maupun tumbuhan tingkat tiang dan pancang serta tumbuhan-tumbuhan jenis lain yang kurang diminati dapat mengalami kerusakan dan kematian akibat tertimpa pohon atau karena penyebab lain dalam kegiatan penebangan, hal ini diperparah pula oleh tidak diperhatikannya arah rebah dari-dari pohon-pohon yang ditebang.

Banyaknya parit-parit yang tidak aktif, menunjukkan bahwa penebangan liar telah berlangsung lama dan telah menghabiskan berbagai jenis vegetasi, yang didukung pula oleh pernah terjadinya kebakaran di kawasan hutan tersebut. Kebakaran hutanpun dapat pula dipicu oleh kegiatan para penebang liar di dalam hutan

Dari hasil hasil wawancara dengan beberapa responden, pada lokasi hutan di desa Muara Merang dan Kepayang di bawah tahun 1990-an banyak sekali jenis-jenis komersil yang dapat dieksploitasi seperti ulin, ramin, berbagai jenis meranti, pulai dan jenis-jenis lainnya, namun sekarang jenis-jenis kayu tersebut sudah susah didapatkan. Pada saat ini jenis-jenis yang ada kebanyakan jenis-jenis yang kurang berharga seperti mahang, puspa, medang pelem, terentang, gerunggung dan sebagainya yang digolongkan oleh mereka ke dalam kelompok kayu racuk. Hal ini menunjukkan bahwa jenis-jenis yang ada sekarang ini adalah jenis-jenis pioner yang tumbuh terlebih dahulu sebelum jenis-jenis asli dapat tumbuh kembali di habitat tersebut. Menurut Buchman dan Brandy (1961) dalam Bratawinata (2000), akibat penebangan dan gangguan pada tanah akan sangat mempengaruhi struktur tanah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pergerakan air, transfer panas, aerasi, porositas dan penetrasi akar tanaman serta perubahan iklim mikro di dalam hutan. Dengan adanya perubahan lingkungan hutan akan menyebabkan pula perubahan masyarakat vegetasi hutan atau yang disebut suksesi, dari masyarakat hutan primer menjadi masyarakat hutan sekunder, baik berjalan secara cepat maupun secara lambat.

Besarnya lahan hutan yang terbuka, hanya ditumbuhi semak belukar yang didominasi oleh jenis pakupakuan (sungai Tembesu daro) dan alang-alang (sungai Kepayang), sangat kecil kemungkinan bagi jenisjenis asli untuk dapat tumbuh kembali, karena pohon induknyapun sudah langka ditemukan. Dengan demikian hutan tersebut telah mengalami suksesi menjadi hutan dengan tipe "hutan belukar". Menurut Bratawinata (2000), tipe hutan belukar adalah tipe hutan yang telah berkali-kali terjadi pembukaan lahan, sehingga dikuasai oleh vegetasi jenis pionir seperti *Macaranga conferta, M. Triloba, Calicarpa* sp, *Ficus* sp, *Piper eduncum, Melastoma* spp, *Trema* spp, dan jenis-jenis lainnya.

Akibat adanya kegiatan penebangan, fauna-fauna yang ada menjadi kehilangan tempat tinggal dan hidupnya mengalami gangguan. Diduga banyak fauna yang mengalami kematian atau terjadi migrasi ke tempat lain, sehingga jumlah fauna yang ada sekarang ini semakin berkurang.

Degradasi hutan yang terjadi pada gilirannya dapat menimbulkan dampak bagi hidrologi, yang dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan air sungai pada musim kemarau serta dampak-dampak lanjutan lainnya berupa bencana alam.

4.1.2 Manajemen Illegal Logging

4.1.2.1 Metoda Penebangan

Metoda penebangan yang dipakai oleh para logger adalah tebang pilih dengan prinsip pemilihan berdasarkan tingkat komersial jenis. Secara berurutan prioritas utama adalah kelompok meranti, puna kemudian racuk. Kelompok racuk merupakan jenis campuran dari jelutung, terentang, gerunggang, medang, dan jenis-jenis lain yang jumlahnya tidak banyak. Selain tingkat komersial jenis, besarnya diameter batang juga menjadi dasar pemilihan.

Pemilihan diameter batang umumnya dihubungkan dengan cara pengukuran serah terima kayu dengan bos sesuai perjanjian awal. Untuk pengukuran berdasarkan tabel yang dipilih adalah kayu bulat dengan diameter batang 30 cm keatas, tetapi apabila pengukuran dilakukan tanpa tabel berarti penebang lebih bebas memilih diameter, yang diutamakan adalah diameter 20 cm ke atas. Apabila di lapangan ternyata jumlah kayu berdiameter 20 cm ke atas masih kurang, maka ditebang jenis kayu kelompok ringan yang dimanfaatkan untuk menggandeng kelompok kayu tenggelam seperti puna, tetapi hal ini masih dihargai oleh pembeli sebesar Rp. 5000 per batang. Kayu mengapung yang biasa ditebang adalah gerunggang, pulai, mahang dan jelutung. Dalam hal ini penebang tidak mengindahkan diameter kecil atau besar, tetapi lebih mementingkan fungsinya untuk menggandeng, padahal yang mereka manfaatkan adalah kayu yang sudah langka seperti jelutung.

Ada beberapa tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh para penebang, sebagai berikut:

- Pembuatan gubuk/pondok, yang digunakan para penebang sebagai tempat istirahat, tidur dan masak.
 Pembuatan pondok tersebut membutuhkan waktu 1 hari, bahan yang digunakan adalah kayu yang ditebang dari lokasi sekitar.
- Survei areal untuk mengetahui potensi kayu, sampai ada kesepakatan tim untuk dilakukan penebangan.
- Pembuatan parit, apabila penyaradan akan dilakukan dengan cara menghanyutkan di air. Parit dibuat dengan penggalian tanah yang berhubungan dengan sungai. Lebar parit yang dibuat umumnya 1 m dengan kedalaman 1 m. Alternatif lain adalah membuat ongka/rel apabila penyaradan dilakukan di darat. Parit dan ongka selanjutnya dijadikan patokan sebagai "garis tengah jalur". Pada prinsipnya sistim penebangan yang dilakukan adalah sistim jalur. Lebar kiri-kanan areal tebang dari garis jalur rata-rata adalah 50 m 100 m, tetapi ada juga yang sampai 200 m. Lebar jalur ditentukan oleh kepadatan pohon pada areal tebang. Jalur dikatakan padat apabila pada jarak lebih kurang 25 m pada areal ditemukan pohon yang bisa di tebang.
- Penebangan yang dilanjutkan dengan pemotongan, yang diistilahkan dengan tebang potong. Waktu yang diperlukan untuk tebang-potong adalah 3 5 hari.
- Pengeluaran kayu ke parit utama (garis jalur). Agar batang-batang kayu yang sudah dipotong sampai ke parit utama maka para penebang membuat parit-parit kecil darurat yang cukup untuk 1 batang kayu. Setelah sampai di parit utama dilakukan perangkaian kayu, dengan memakai rotan sebagai tali

pengikat. Alat yang dipakai adalah chainsaw dan parang. Chainsaw digunakan untuk menebang dan memotong, sedangkan parang digunakan untuk membuat parit.

Metoda penebangan yang dipakai oleh para logger adalah metode tebang pilih berdasarkan jenis dan diameter sesuai versi mereka atau aturan yang ditetapkan sendiri sesuai kesepakatan kelompok. Meskipun memprioritaskan jenis komersil dan diameter, kayu jenis non komersil yang berdiameter kecilpun masih ditebang. Kayu tenggelam juga ditebang bila kurang ditemukan kayu terapung. Mereka juga memanfaatkan rotan untuk mengikat dan merangkai kayu.

Meskipun tidak digunakan alat berat untuk penyaradan kayu dari dalam hutan yang diklaim sangat merusak hutan, para logger membuat parit-parit tidak beraturan dengan jumlah yang banyak, yang berarti mengurangi tempat tumbuhnya vegetasi. Begitupun dengan pembuatan ongka, selain mereka melakukan pembersihan lahan hutan dari vegetasi untuk tempat meletakkan ongka, mereka juga menebang pohonpohon kecil untuk pembuatan ongka tersebut.

Deforestasi hutan yang dilakukan oleh para logger pada kawasan hutan Produksi lalan menyebabkan semakin cepatnya laju degradasi hutan. Penebangan yang berdasarkan pada prioritas kepadatan populasi, yaitu apabila dalam jarak 25 m pada areal ditemukan pohon yang bisa ditebang, maka areal ini dinyatakan padat. Pada areal padat berarti ada 16 pohon per hektar yang bisa ditebang. Dengan kemampuan menebang 1 - 2 pohon/hari/orang untuk pohon berdiameter besar, waktu yang dibutuhkan untuk menebang 16 pohon adalah 8-16 hari/orang. Dengan demikian dalam satu bulan kemampuan menebang per orang adalah 2-4 hektar. Dalam satu kelompok tebang terdiri dari 3-4 orang, hal ini berarti luas areal berhutan yang dieksploitasi 6-16 hektar atau rata-rata paling sedikit 10 hektar hektar/bulan/kelompok tebang.

Sebagaimana hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada para kelompok penebang di sungai Kepayang, bahwa pada saat survei dilakukan terdapat 400 orang pada kawasan MRPP ¹¹.

¹¹ Dengan kemampuan eksploitasi sebesar 10 ha/bulan/kelompok tebang, apabila paling sedikit 300 orang (± 75 kelompok) yang melakukan penebangan berarti areal yang mengalami deforestasi sebesar 750 hektar/bulan/sungai. Akses menuju kawasan MRPP umumnya dilakukan melalui 3 sungai yaitu Buring, Tembesu daro dan Kepayang yang berarti 2.000 hektar lebih per bulan. Untuk satu priode tebang yang waktu efektifnya adalah 6 bulan menjadi 12.000 hektar lebih. Pada areal MRPP yang luasnya 24.000 hektar apabila tidak cepat dilakukan tindakan, maka dalam 2 priode tebang atau paling lama 2 tahun seluruh areal MRPP akan mengalami degradasi.

Berdasarkan hasil penelitian Tacconi (2004) *dalam* Hidayati dkk. (2006), diestimasikan bahwa proporsi penebangan kayu illegal pada tahun 2000 mencapai 64%, dan meningkat menjadi 83% dari total pemanenan kayu di tahun 2001. Pada tahun 2001 kayu yang dihasilkan dari praktek illegal logging diestimasikan mencapai 50 juta m³, sehingga apabila terjadi laju pemanenan kayu illegal rata-rata sebesar 20 m³/ha, maka areal yang mengalami praktek illegal logging setidaknya mencapai 2,5 juta ha pada tahun tersebut.

4.1.2.2 Pengangkutan Kayu

Setelah melakukan tebang-potong, para penebang mulai melakukan pengumpulan kayu ke parit garis jalur. Kayu dikeluarkan dengan cara membuat parit darurat apabila sarana angkutnya adalah air dan ongka/rel apabila sarana angkutnya rel. Parit maupun ongka darurat yang dibuat hanya sekedar alat bantu untuk mengeluarkan kayu per batang. Setelah kayu terkumpul di parit garis jalur lalu dilakukan pengikatan,

dirangkai menjadi rakitan kayu. Untuk kayu tenggelam digandeng dengan kayu mengapung seperti gerunggang, mahang, pulai dan jelutung.

Kayu-kayu yang sudah dirangkai akan dihanyutkan apabila sudah turun hujan karena parit-parit akan terisi air. Untuk sementara waktu kayu-kayu dikumpulkan di ujung parit garis jalur pertemuan dengan parit utama milik bos masing-masing, atau pada parit yag dekat dengan pondok mereka.

Setelah kayu berada di tempat pengumpulan sementara, pekerjaan tebang – potong dimulai lagi untuk melakukan penambahan volume kayu sampai target tercapai. Untuk mencapai target, volume kayu dikonversikan dengan harga, dan diperhitungkan dengan uang DP yang telah diambil. Kegiatan ini rata-rata berlangsung antara 2 – 3 bulan. Apabila setelah 3 bulan target belum tercapai pekerjaan akan disudahi sementara, guna bertemu dengan keluarga walaupun hitungannya masih terhutang.

Serah terima kayu dari kelompok penebang ke bos adalah bervariasi sesuai dengan perjanjian masing-masing. Untuk kelompok yang serah terimanya di sungai, sebelum sampai ke pemilik sawmil biasanya ada "bos antara" dari kelompok penebang. Bos antara menerima kayu-kayu tersebut dari kelompok penebang berlokasi di muara sungai Beruhun untuk kayu yang berasal dari sungai Beruhun. Untuk kayu asal sungai Kepayang adalah pada pal 12, dan pada sungai Tembesu daro tidak ada tempat serah terima kayu karena industrinya sudah ada dalam kawasan yang berada tepat di sungai tersebut. Harga-harga yang diterima kelompok penebang untuk cara ini cenderung lebih murah, dan ini merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat sekitar enggan menjadi penebang karena dibayar murah. Perbandingan harga yang diterima oleh bos antara dengan harga yang diterima di pabrik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan harga yang diterima oleh bos antara dengan harga yang diterima di Pabrik.

Kelompok kayu	Harga di bos antara Rp)	Harga di pabrik (Rp)
Meranti	50.000 – 70.000	120.000 – 150.000
Racuk	100.000 – 120.000	300.000

Untuk melanjutkan perjalanan kayu, ada beberapa kelompok tim penghanyut, satu kelompok terdiri dari 3 – 4 orang. Kelompok ini juga melakukan perangkaian ulang kayu setelah sampai di sungai. Rangkaian kayu yang sebelumnya terdiri 3 log/balok dirangkai lagi menjadi 6 bahkan 9–12 log/balok dalam satu rakit. Selanjutnya kelompok ini mengawal hanyut kayu hingga sampai di pabrik dan bertanggungjawab mulai dari menjaga keutuhan ikatan kayu sampai menghadapi segala rintangan di jalan. Lama perjalanan yang diperlukan dari tempat serah terima kayu sampai ke pabrik biasanya 2 hari.

Untuk keamanan kayu dari segi non teknis menjadi tanggungjawab bos antara, misalnya melobi para petugas di perairan, antara lain Pos terpadu WKS untuk sungai Buring, pos Polisi kehutanan (Polhut) dan Pos Airud yang ada di sungai Lalan. Terkadang bos antarapun ikut mengawal kayu yang sedang dihanyutkan di sungai atau hanya menunggu di pabrik, tetapi terlebih dahulu sudah melakukan lobi-lobi terhadap pos-pos yang dilaluinya tersebut. Pengawalan kayu dapat mengendarai perahu ketek atau perahu bermotor.

Kelompok penebang yang langsung mengirim hasil tebangannya ke pabrik diterima dengan harga pabrik, tetapi kelompok ini tidak banyak hanya beberapa kelompok saja dan biasanya adalah masyarakat sekitar dan yang menampungnya sawmil dengan mesin circle. Untuk kelompok penebang ini resiko perjalanan menjadi tanggungjawab kelompok penebang sendiri.

Hal yang menarik ternyata penampungan kayu bukan hanya pabrik-pabrik tetapi ada juga masyarakat secara personal menjadi profesi penadah kayu secara pribadi, terutama dusun 3 desa Kepayang. Mereka pergi ke pal 12 menampung apabila ada kelompok penebang yang mau menjual kayunya ke mereka, lalu mereka menghanyutkan dan membawanya untuk kemudian ditampung di depan-depan rumahnya. Penggesekan kayu diupahkan pada industri sawmill terdekat, untuk kemudian dijual. Kemungkinan hanya

masyarakat dusun 3 yang mempunyai peluang seperti ini karena mereka mempunyi akses jalan darat menuju Palembang.

Untuk pengangkutan kayu di luar hutan, akses pasar kayu illegal asal Merang-Kepayang adalah depotdepot kayu yang ada di Provinsi Sumatera selatan, seperti di Betung, Palembang, dan tempat-tempat lain. Tidak menutup kemungkinan ada juga kayu bulat yang dibawa langsung ke Jakarta, provinsi lain atau ke Negara lain? Seperti halnya kayu-kayu yang dikeluarkan oleh salah satu pemilik sawmill di sungai Kepayang yang kerap kali di bawa ke Jakarta.

Dari hasil wawancara dengan responden, para pemilik modal atau para cukong kayu mempunyai Surat Angkutan Kayu. Dengan demikian mereka mempunyai izin pengangkutan kayu. Timbul pertanyaan, bagaimana mereka bisa mempunyai izin untuk mengangkut kayu illegal tersebut ???. Jawabnya mungkin "pemalsuan dokumen pemanenan kayu". Sebagaimana pernyataan Hermosilla (1997) dalam Hidayati dkk. (2006), yang mengklasifikasikan beberapa praktek kehutanan yang termasuk dalam praktek illegal logging antara lain: a). pembalakan (logging) spesies yang dilindungi, b). pemalsuan dokumen pemanenan kayu, c). melakukan kontrak dengan oknum pengusaha lokal untuk membeli kayu dari kawasan yang dilindungi, d). pembalakan kayu di dalam kawasan lindung, e). pembalakan kayu di luar batas konsesi, f). pembalakan kayu dalam areal yang dilarang untuk ditebang, seperti lahan dengan kemiringan lahan curam sampai sangat curam dan daerah tangkapan air, g). pemungutan kayu melebihi ijin yang diperkenankan, h). pembalakan kayu tanpa ijin, i). mendapatkan konsesi melalui proses yang illegal, j). mengkonversi lahan hutan untuk penggunaan lain tanpa ijin, k). pengangkutan kayu tanpa ijin, l). penyelundupan kayu, m) ekspor dan impor kayu jenis yang dilarang oleh perjanjian internasional, n). dan lain-lain.

Di lapangan, keragaman persepsi terhadap aturan hukum pembalakan hutan memang menjadi ganjalan serius. Terutama masih adanya produk hukum pusat yang bertabrakan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Misalnya di Papua dan Irian Barat, ada peraturan yang memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin pemungutan kayu masyarakat adat (IPKMA). Padahal berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, izin ini hanya boleh keluar dari Menteri Kehutanan (Atmanto, 2006).

Akibatnya IPKMA yang awalnya diberikan kepada masyarakat adat justru jatuh ke tangan cukong-cukong berduit, dan tentu mereka berasal dari luar Papua., malah banyak di antaranya dari Malaysia. Mereka para cukong tidak hanya memanfaatkan kayu di atas areal hutan yang berizin, juga merambah jauh ke hutanhutan lain. Bisa pula mereka membawa kayu-kayu itu ke luar papua, bahkan hingga ke Malaysia, Singapura, dan Cina, hal ini pernah dibuktikan oleh Bapak Imam Hermanto, Ketua Komite Pemantau Korupsi Nasional (Atmanto, 2006)

Lebih lanjut sebuah kutipan dari laporan utama Majalah Gatra (2006) yang ditulis oleh Atmato (2006) mengatakan bahwa: "Keculasan mafia berhasil memanipulasi dokumen lalu lintas kayu sehingga bisa mengalir ke luar negeri. Padahal Pemerintah melarang ekspor kayu gelondongan". Otak pembalakan hutan masih banyak yang gentayangan. Banyak terdakwa yang divonis ringan, bahkan bebas murni. Penyelundupan kayu log ke luar negeri kian marak. Menggairahkan industri kayu olahan di Cina, pabrik lokal keleleran.

Menurut Pak Imam Hermanto, dalam Atmanto (2006), kayu gelondongan bisa lari keluar negeri karena keculasan mafia kayu yang memanipulasi dokumen lalu lintas kayu. Di kalangan mereka terkenal istilah "Sak O Terbang". Caranya misalnya kayu ditebang di Papua. Kemudian mereka mengantongi surat izin angkutan kayu bulat (Sak B) jenis merbau keluar Papua, misalnya Pontianak. Suratnya langsung terbang naik pesawat ke Pontianak, sedangkan kayunya diangkut lewat kapal, namun tidak ke Pontianak melainkan dibelokkan ke Serawak, Malaysia, atau Cina.

Adapun Sak B yang sudah sampai di Pontianak digunakan untuk melindungi penebang liar yang ada di Kalimantan. Setelah kayu diolah, berbekal Sak B, surat diganti dengan surat izin angkut kayu olahan (Sak

O). Hal ini sudah jelas kayu yang kini berfasilitas Sak O itu jenisnya berbeda dengan kayu merbau yang sudah punya Sak B. Biasanya meranti. Jadi surat tersebut dua kali dipakai untuk pembalakan liar, dan yang lebih gila lagi menurut Pak Imam, Sak O itu berseliweran dan dijual Rp 200.000 per kubik tanpa kayu.

4.1.2.3 Jenis Kayu dan Harga Jual

Racuk

Jenis kayu yang ditebang oleh para logger antara lain jenis meranti (kayu terapung), puna (kayu tenggelam), manggris (kayu terapung), mahang (kayu terapung dari jenis pionir), medang pelem (kayu terapung dari jenis pionir), terentang dan gerunggung (jenis pionir) serta beberapa jenis kayu lain yang digolongkan ke dalam kelompok racuk. Harga jual kayu-kayu tersebut beragam. Untuk kayu racuk (jenis terentang, gerunggung, jelutung, medang pelem, dan lain-lain) dalam bentuk kayu bulat harga berkisar antara Rp 50.000,- sampai dengan Rp 70.000,- per kubik. Untuk jenis meranti dari harga Rp 100.000,- sampai Rp 250.000,- per kubik, dan untuk jenis puna yang sudah dijadikan balok Rp 250.000 sampai Rp 500.000,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.

No	Kelompok kayu	Bentuk	Kisaran harga dari pembalok (Rp)	Harga di Pabrik
1	Meranti	Log	100.000, 120.000, 140.000, 200.000, 150.000	300.000,-
2	Puna	Balok	250.000, 300.000, 500.000.	500.000,-

50.000, 60.000, 70.000

Tabel 4. Jenis dan harga jual kayu illegal

Log

Jenis-jenis kayu yang ditebang oleh para logger di Hutan Produksi Lalan saat ini tidak banyak pilihan, hanya jenis meranti, puna dan jenis campuran atau racuk seperti gerunggung, mahang, medang pelem, terentang, jelutung atau lainnya. Hal ini karena jenis-jenis kayu yang lebih berharga umumnya sudah mulai habis akibat penebangan-penebangan sebelumnya dan kebakaran hutan.

Harga jual kayu dari beberapa jenis di atas yang paling tinggi adalah jenis meranti yang diikuti kemudian jenis puna, baru kemudian jenis-jenis kayu racuk. Jenis puna karena termasuk kayu jenis tenggelam, sehingga lebih disukai apabila sudah diolah menjadi balok dan harganya menjadi lebih tinggi.

Secara umum harga jual kayu hasil illegal logging, lebih rendah dibanding harga jual kayu legal, sehingga mendistorsi pasar global dan merusak insentif bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini karena biaya eksploitasi kayu illegal juga lebih murah, tanpa harus memberikan fee kepada pemerintah. Hasil penelitian Tacconi et.al. (2004), menunjukkan bahwa biaya eksploitasi kayu illegal adalah US\$ 32/m³, jauh lebih murah daripada biaya eksploitasi HPH yang legal sebesar US\$ 85/m³.

Menurut Hidayati, dkk. (2006), untuk kayu yang legal, dalam setiap kubiknya terdapat 13 jenis pungutan yang terdiri dari: (1) Dana Reboisasi (DR), (2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), (3) Iuran HPH, (4) Dana Jaminan Kinerja (DJK), (5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (6) Levy and Grant, (7) Dana Investasi Pelestarian Hutan, (8) Dana Koperasi, (9) Dana Kompensasi Masyarakat (hak adat atau hak ulayat), (10) Pembinaan Masyarakat Sekitar Hutan, (11) BBN-PKB atas alat-alat berat, (12) PPh atas tenaga kerja, PPh atas Badan, PPh atas Jasa, dan (13) Pungutan lainnya berdasarkan Peraturan Daerah.


Setiap meter kubik kayu yang ditebang dari hutan alam, Pemerintah memperoleh rente ekonomi kayu sebesar 30 % sampai 40 % nilai rente ekonomi. Namun rente ekonomi kayu legal sekarang ini justru mengalami penurunan yang drastis akibat illegal logging dan penyelundupan kayu yang makin marak, sementara dari praktek illegal tersebut tidak ada satupun rente ekonomi yang masuk ke kas negara. Akibatnya praktek illegal logging telah benar-benar menguras ladang sumber pendapatan negara.

120,000, 150,000,-

4.1.2.4 Volume Kayu dalam Satu Priode Tebang

Penebangan tidak dilakukan sepanjang tahun, hanya pada bulan Oktober sampai dengan Mei atau tidak lebih dari 8 (delapan bulan) setiap tahunnya dengan waktu efektif 6 bulan. Dalam hal ini penebangan sangat tergantung pada pasang surutnya air sungai dan musim hujan. Apabila air sungai surut, speed atau perahu ketek yang membawa kelompok penebang sulit untuk keluar masuk hutan lewat sungai. Selama priode penebangan (Oktober s/d Mei), volume kayu yang dikeluarkan sangat beragam, tergantung jumlah kelompok penebang. Apabila kelompok penebang banyak maka volume kayu yang dikeluarkan juga lebih banyak.

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan selama 5 hari (tanggal 19, 21, 23, 24 dan 25 Pebruari 2009) di Desa Merang dan Kepayang, terutama yang lokasinya di sungai Buring, Tembesu daro, Beruhun dan Kepayang, volume kayu yang diangkut maupun yang masih ada di pabrik-pabrik penggergajian dengan mesin circle (tampah) atau mesin pita, dapat dilihat pada Lampiran 5,6,7, dan 8, sedangkan histogramnya dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Volume kayu yang teramati selama 5 hari observasi di sungai (tanggal 19, 21, 23, 24 dan 25 Pebruari 2009).

Total volume kayu yang teramati Tim selama melakukan observasi adalah sebesar **4.674,5 m**³. Pada tempat-tempat lain volume kayu tidak dapat diukur, karena Tim mendapat rintangan untuk masuk lokasi kayu.

Dapat diprediksikan pada **kawasan hutan produksi Lalan**, dari 4.674,5 m³ dalam satu bulan dapat meningkat menjadi 28.000 m³, berarti kayu yang dapat dikeluarkan selama priode tebang adalah sebesar 168.000 m³ di tahun 2008/2009.

Dari hasil wawancara dengan responden, kemampuan menebang satu kelompok penebang dalam satu hari biasanya 40 sampai 50 potong kayu yang panjangnya 4 - 5 meter. Untuk satu pohon yang berdiameter 40 - 50 cm umumnya bisa didapatkan 2 - 5 potong kayu atau rata-rata 3 potong, sedangkan untuk pohon yang berdiameter kecil misalnya 25 -30 cm, jumlah potongan lebih sedikit.

Daya tebang 1 - 2 pohon/orang/hari (mencapai 0,5 - 1 m³/hari). Satu kelompok penebang terdiri dari 3- 4 orang, berarti volume tebang dapat mencapai 1,5m - 4m³/ hari atau rata-rata 3 m³ /hari/kelompok tebang.

Areal dinyatakan padat populasi oleh penebang apabila ada 16 pohon per hektar yang bisa ditebang. Dengan kemampuan menebang 1 - 2 pohon/hari/orang untuk pohon berdiameter besar, waktu yang dibutuhkan untuk menebang 16 pohon adalah 8-16 hari/orang yang berarti 2-4 ha/orang/bulan. Dalam satu kelompok tebang terdiri dari 3-4 orang, hal ini berarti luas areal berhutan yang dieksploitasi 6-16 hektar atau rata-rata paling sedikit 10 hektar/ bulan/kelompok tebang.

Dalam satu hektar tidak semua pohon yang ditemukan berdiameter besar, tetapi beragam dari kecil, sedang sampai besar dan dalam satu hektar belum tentu didapatkan 16 pohon (8-16 m³), apabila di dalam 1 ha hanya didapatkan 7 – 10 pohon berdiameter besar atau 16 pohon berdiameter kecil maka angkanya dapat dirata-ratakan menjadi **7-10 m³ / ha**.

Dengan luas areal penebangan rata-rata 10 ha/bulan/kelompok tebang, maka volume kayu yang dapat ditebang menjadi 70 – 100 m3/bulan/kelompok tebang.


Dari hasil wawancara mendalam kepada kelompok penebang didapatkan data yang sama, bahwa kemampuan menebang mereka adalah 70 – 100 m³/bulan/kelompok tebang untuk kayu bulat dan 30 – 40 m³ untuk balok. Angka ini hampir sama dengan hasil penelitian Taconi (2004) *dalam* Hidayati (2006) bahwa secara umum pada tahun 2001 rata-rata penebangan adalah sebesar 20 m³/ha. Angka 20 m³/ha ini akan bisa dicapai apabila kelompok tebangnya terdiri dari 5 orang atau lebih, dan areal yang berhutan masih cukup padat sebagai mana tahun 2001. Untuk illegal logging di kawasan Hutan Produksi Lalan, satu kelompok tebang hanya terdiri dari 3-4 orang.

Dalam **satu priode tebang** waktu efektifnya adalah 6 bulan, berarti volume kayu yang dapat dikeluarkan adalah sebesar **420 – 600 m3/kelompok tebang**, yang dikeluarkan secara bertahap 2-3 kali.

Pada saat Tim melakukan observasi di sungai Kepayang, tanggal 25 Pebruari 2009, jumlah para pekerja yang masuk kawasan MRPP mencapai 400 orang. Apabila paling sedikit ada 300 orang (75 kelompok) yang melakukan penebangan, maka dalam satu priode tebang dapat dikeluarkan kayu sebanyak 31.500 m³ - 45.000 m³ untuk kayu bulat dan 18.000 m³ - 24.000 m³ untuk balok pada satu sungai.


Pada akses menuju MRPP melalui 3 sungai yaitu sungai Buring, Tembesu daro, dan Kepayang, taksiran volume kayu yang dapat dikeluarkan dalam satu priode tebang adalah sebesar $94.500~\text{m}^3$ - $135.000~\text{m}^3$ kayu bulat dan $54.000~\text{m}^3$ - $72.000~\text{m}^3$ kayu balok.

Dari hasil wawancara dengan responden, pada tahun 2004 dan 2005 volume kayu yang dapat dikeluarkan dari hutan lebih besar lagi yaitu mencapai 150-200 m³/bulan/kelompok tebang, angka ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun seiring dengan makin habisnya jenis-jenis kayu yang dapat diperdagangkan dan mulai intensifnya pengawasan aparat keamanan, sehingga pada tahun 2008/2009 menjadi 70–100 m³/bulan/kelompok tebang. Grafik Taksiran volume kayu yang dapat dikeluarkan oleh logger per bulan per kelompok tebang selama 5 tahun terakhir dari tahun 2004/2005 sampai 2008/2009 dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Taksirn volume kayu per kelompok tebang/bulan selama 5 tahun terakhir

Dari grafik di atas, apabila jumlah kelompok penebang dianggap lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya maka taksiran total volume kayu bulat yang dikeluarkan dari Kawasan Hutan Produksi lalan adalah sebagai berikut:



Gambar 16. Taksirn volume kayu selama 5 tahun terakhir di kawasan Hutan produksi Lalan

Volume kayu dari hasil illegal logging di atas adalah angka yang sangat besar. Menurut Tacconi et.al. (2004), dalam Hidayati dkk. (2006), praktek illegal logging secara signifikan dapat mempengaruhi keberadaan hutan di Indonesia. Luasnya hutan yang dijarah telah sangat mengkhawatirkan keberadaan hutan di masa mendatang, sehingga ada di antara para ahli kehutanan memperkirakan bahwa dalam dekade mendatang hutan tropis indonesia akan musnah apabila langkah-langkah penanganan praktek illegal logging tidak dilakukan dengan serius.


Menurut Hidayati, dkk. (2006), aspek dari dampak praktek illegal logging memiliki spektrum yang luas, tidak hanya berdampak negatif terhadap ekologis, tetapi juga mempengaruhi aspek fisik, pendapatan negara, pembangunan berkelanjutan, sosial, perdagangan, dan politis. Implikasi dari praktek illegal logging terhadap aspek-aspek tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Beberapa aspek yang dipengaruhi praktek illegal logging.

Aspek	Keterangan
Aspek Lingkungan	Kegiatan illegal logging meningkatkan keterbukaan lahan hutan, merusak habitat sehingga kehidupan spesies tumbuhan dan satwa terancam, mengurangi kemampuan lahan untuk untuk mengabsorbsi emisi karbon dioksida (CO ₂) yang berkaitan dengan dampak dari perubahan iklim.
Aspek Penghancuran penutupan hutan menimbulkan terjadinya bencana alam seperti banjir, lon fluktuasi debit yang tinggi antara musim kemarau dan musim hujan, dan sebagainya.	
Aspek Pendapatan Negara	Kegiatan illegal logging menghilangkan pendapatan negara. Akibat praktek illegal logging Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 diperkirakan kehilangan pendapatan hampir \$ 1 milyar per tahun.
Aspek Pembangunan Berkelanjutan	Akibat kegiatan illegal logging generasi mendatang diperkirakan akan menanggung resiko lingkungan yang lebih berat daripada generasi saat ini. Kesempatan generasi mendatang untuk mendapatkan kehidupan lebih baik berkurang akibat ekosistem hutan yang memberikan produk dan jasa lingkungan menurun.
Aspek Sosial	Kegiatan illegal logging merusak respek terhadap hukum dan kewibawaan pemerintah. Praktek illegal logging juga turut menyuburkan praktek korupsi dalam pemungutan kayu.
Aspek Perdagangan	Kayu yang dibalak secara illegal lebih murah daripada produk legal, sehingga mendistorsi pasar global dan merusak insentif bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Hasil penelitian Tacconi et.al. (2004), menunjukkan bahwa biaya eksploitasi kayu illegal adalah US\$ 32/m³, jauh lebih murah daripada biaya eksploitasi HPH yang legal sebesar US\$ 85/m³.
Aspek politik	Di beberapa negara pendapatan dari illegal logging digunakan untuk membiayai konflik nasional dan regional, misalnya kasus Liberia dan Republik Demokratik Kongo. Di Kamboja, tentara Khmer Rouge dapat bertahan dari dana praktek illegal logging kawasan hutan yang berada di bawah kendalinya selama beberapa tahun sampai pertengahan tahun 1990-an.

4.1.3 Jaringan Illegal Logging

Praktek Illegal logging yang terjadi di areal hutan produksi Lalan melibatkan beberapa pihak di dalamnya, mulai dari kelompok penebang ataupun kelompok lain yang khusus membentuk kayu menjadi kayu bulat atau balok dan papan, kelompok penghanyut (pengawal) kayu, koordinator penebang yang membawahi beberapa kelompok penebang, pemilik parit/kanal dan merupakan pemilik modal yang juga sebagian mempunyai sawmil atau tampah, pemilik sawmil, pos-pos terpadu di sungai, hingga kayu sampai ke cukong kayu yang menunggu di daerah penadahan kayu, yang dapat dikirimkan lagi ke Depot-depot kayu atau ke provinsi lain atau negara lain. Pekerjaan para pemilik parit/kanal atau sawmil atau kelompok-kelompok lain di bawahnya mendapat perlindungan dari oknum aparat Desa. Bagan jaringan illegal logging tersebut dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Bagan jaringan illegal loging pada Hutan Produksi Lalan

Penebang kayu, selain bertugas menebang kayu juga sekaligus mengupas kulit dan menyiapkan bentuk kayu sesuai permintaan berupa kayu bulat atau bentuk balok.

Kelompok penghanyut kayu, bertugas mengawal kayu sampai ke tempat tujuan sesuai permintaan koordinator atau langsung perintah dari pemilik parit. Pekerjaan merakit kayu yang yang akan dihanyutkan, juga dilakukan oleh kelompok ini. Kelompok penghanyut dapat juga dikirim dari industri sawmill, tergantung negosiasi para penjual dan pembeli.

Koordinator kelompok penebang, membawahi beberapa kelompok penebang. Mereka bertanggung jawab kepada pemilik parit/kanal. Selain bertugas mengawasi pekerjaan para kelompok penebang, juga bertugas memberikan bayaran/upah kepada para penebang. Tugas pembayaran ini juga kadangkala dilakukan sendiri secara langsung oleh para pemilik parit/kanal.

Pemilik parit/kanal, merupakan pemilik modal yang juga sebagian mempunyai sawmil dengan mesin pita (band saw) atau dengan mesin circle (circle saw) atau sering disebut tampah. Pada beberapa kelompok penebang, ada yang langsung bertanggung jawab kepada pemilik parit/kanal, dengan kata lain pemilik parit tidak mempunyai koordinator yang akan mengawasi atau mengurusi kelompok penebang.

Pemilik sawmil, membeli atau menampung kayu langsung dari para penebang, koordinator atau dari pemilik parit yang tidak mempunyai sawmil atau tampah. Pabrik penggergajian kayu dengan mesin pita mempunyai kapasitas menggesek 10-25 m³/hari dengan rendeman yang kecil. Untuk mesin circle kapasitasnya hanya 6-7 m³/hari dan rendeman lebih besar. Para pemilik sawmil dengan menggunkan mesin pita dan mesin circle yang beroperasi di pinggir sungai serta perizinannya dapat dilihat pada Lampiran 10 dan 11. Data didapatkan dari hasil observasi lapangan yang dipadukan dengan data sekunder dari BPPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Pada Lampiran 10 terlihat bahwa para pemilik sawmill mempunyai izin pengolahan kayu, ada yang menggunakan beberapa buah mesin pita saja, ada juga yang izinnya menggunakan mesin pita dan mesin circle. Dengan dimilikinya surat izin beroperasi, secara administrasi sawmill-sawmill yang ada tersebut adalah legal. Surat izin yang diberikan juga mencakup jumlah mesin yang dioperasikan baik yang berbentuk pita maupun yang berbentuk circle dengan maksimum kapasitasnya. Dalam pelaksanaannya bisa saja pemilik sawmill mengganti mesin circlenya dengan mesin pita atau sebaliknya. Dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didapatkan penjelasan bahwa hal ini boleh saja, asalkan mereka tidak menambah jumlah mesin atau tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Apabila ada penambahan jumlah mesin harus ada izin lagi, bila tidak ada izin berarti status hukumnya illegal. Untuk memastikan legal tidaknya jumlah mesin harus dilakukan survei atau pengecekan ke lapangan.

Dari hasil observasi lapangan, terlihat jumlah mesin yang yang beroperasi lebih banyak daripada perizinan yang diberikan, pada Lampiran 11 terlihat jumlah titik tempat operasinya mesin circle mencapai lebih kurang 36 buah, tetapi jumlah mesin dan perizinannya tidak jelas, apakah mesin circle tersebut adalah bagian/milik dari pemilik sawmil yang ada izinnya namun tempatnya terpisah dengan mesin pita yang dimiliki, atau memang tidak ada izin?

Meskipun memiliki izin pengolahan kayu, hampir atau bahkan seluruh sawmill yang ada di Desa Muara Merang dan Kepayang mendapatkan bahan baku dari para penebang liar. Secara hukum hal ini termasuk ke dalam "illegal logging"

Terlepas ada atau tidak adanya izin operasional sawmill di Desa Muara Merang dan Kepayang, hampir atau bahkan seluruh sawmill yang ada mendapatkan/membeli bahan baku dari para penebang liar. Secara hukum hal ini termasuk ke dalam "illegal logging", sebagaimana konsepsi illegal logging yang dituangkan oleh Pemerintah melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut "illegal logging" adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999, sebagai berikut: Illegal logging, yaitu: a). pembalakan (logging) spesies yang dilindungi, b). pemalsuan dokumen pemanenan kayu, c). melakukan kontrak dengan oknum pengusaha lokal untuk membeli kayu dari kawasan yang dilindungi, d). pembalakan kayu di dalam kawasan lindung, e). pembalakan kayu di luar batas konsesi, f). pembalakan kayu dalam areal yang dilarang untuk ditebang, seperti lahan dengan kemiringan lahan curam sampai sangat curam dan daerah tangkapan air, g). pemungutan kayu melebihi ijin yang diperkenankan, h), pembalakan kayu tanpa ijin, i), mendapatkan konsesi melalui proses yang illegal, j). mengkonversi lahan hutan untuk penggunaan lain tanpa ijin, k). pengangkutan kayu tanpa ijin, I). penyelundupan kayu, m) ekspor dan impor kayu jenis yang dilarang oleh perjanjian internasional, n). menyatakan nilai dan volume ekspor kayu lebih rendah daripada yang sebenarnya, o) mengabaikan hukum lingkungan, sosial dan tenaga kerja dalam pengelolaan hutan, dan p) penggunaan kayu yang diperoleh secara illegal dalam proses industri.

Dalam poin terakhir (p), sangat jelas dikatakan bahwa yang termasuk dalam illegal logging di antaranya adalah "penggunaan kayu yang diperoleh secara illegal dalam proses industri".

Sangsi hukum kepada para pelaku illegal logging dapat dirujuk dari Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005 yang ditujukan kepada 18 pihak terkait terutama pada point 1 a dan 1 b yaitu: untuk melakukan percepatan pemberantasan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Selain itu yang menjadi tanda tanya mengapa sawmill-sawmill tersebut mendapat izin operasional pengolahan kayu padahal di desa Muara Merang dan Kepayang perusahaan penebang kayu sudah tidak

beroperasi lagi. Apabila alasannya para pemilik sawmil membeli bahan baku dari rakyat yang memiliki IPKTM (= Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik, diberikan kepada rakyat yang mempunyai kebun-kebun yang berisi tanaman kayu-kayuan), maka Di desa Muara Merang dan Kepayang boleh dikatakan tidak ada masyarakat yang mempunyai kebun-kebun kayu apalagi IPKTM, begitu juga dengan di daerah sekitarnya. Sangat tidak masuk akal apabila para pemilik sawmill harus membeli bahan baku pada daerah yang jauh dari tempat usahanya.

Hal lain yang menjadi ganjalan adalah sawmil-sawmil tersebut izin operasionalnya rata-rata di atas tahun 2000, yang pada waktu ini justru illegal logging di kawasan Hutan Produksi Terbatas Lalan sedang gencar dimulai, terutama setelah HPH PT. Bumi Raya dan HPH lainnya tidak beroperasi lagi. Begitupun dengan jumlah sawmill yang begitu banyak dan bahkan dinilai melebihi kapasitas produksi kayu yang ada di kawasan hutan tersebut.

Perizinan operasional sawmill rata-rata setelah tahun 2000, padahal saat ini justru illegal logging di kawasan Hutan Produksi Lalan sedang gencar dimulai, terutama setelah HPH PT. Bumi Raya dan HPH lainnya tidak beroperasi lagi. Begitupun dengan jumlah sawmill yang begitu banyak.

Pernyataan yang lebih ironis adalah bahwa para pemilik sawmill mempunyai alasan mengapa mereka menadah kayu-kayu illegal, karena bahan baku yang bisa didapatkan secara legal sudah tidak ada lagi. Selanjutnya siapa yang salah? Sawmill bisa beroperasi karena mendapat pasokan bahan baku dari para penebang liar, atau penebang liar senantiasa akan tetap beroperasi karena ada sawmill?

Instruksi presiden No. 4 Tahun 2005 mengandung implikasi revitalisasi kewenangan Departemen Kehutanan, yang tercermin pada diktum kedua poin (9) dan (10) butir (c) yang menginstruksikan untuk mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun poin 10 butir (d) yaitu mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu ilegal dan memproses sesuai kewenangannya.

Kenyataan lain yang teramati bahwa pemilik sawmil atau pemilik tampah juga kebanyakan merupakan pemilik parit di sungai untuk akses mengambil kayu secara illegal di kawasan hutan produksi Lalan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kerja sama dari beberapa pihak.

Jaringan praktek Illegal logging yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas Lalan tidak berbeda dengan praktek-praktek illegal logging di tempat lain di Indonesia yang melibatkan banyak pihak.

Sejalan dengan pernyataan Suarga (2005) dalam Hidayati (2006), bahwa praktek illegal logging dalam identifikasi lapangan melibatkan 6 unsur pelaku utama, yaitu (1) cukong, pemilik modal, oknum penguasa atau oknum pejabat, (2) masyarakat setempat atau pendatang, (3) pemilik pabrik moulding atau sawmill, (4) pemegang izin HPH atau IPKH yang bertindak sebagai pencuri maupun penadah, (5) oknum aparat pemerintah, dan (6) pengusaha asing. Keenam pelaku utama ini mendapat dukungan dari beberapa pihak termasuk negara asing sebagai penampung/penadah. Tidak lain karena negara asing tersebut mendapat keuntungan ekonomi yang sangat signifikan dari praktek illegal logging dan penyelundupan kayu yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut Hidayati dkk. (2006), mengemukakan bahwa praktek illegal logging menunjukkan perkembangan yang mengarah pada terbangunnya suatu bentuk jaringan yang relatif luas, kuat dan mapan baik yang melibatkan para pihak di dalam negeri maupun para pihak di luar negeri. Kondisi ini dilandasi oleh fakta bahwa hasil hutan, khususnya kayu merupakan komoditas yang paling mudah menghasilkan uang, untuk memperoleh keuntungan besar secara cepat dengan biaya yang relatif murah. Keuntungan tersebut meskipun dengan tingkat distribusi yang tidak merata namun dapat menyebar ke semua pihak yang terlibat, mulai dari para buruh, pemodal, pengusaha sampai oknum pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktek pengusahaan hasil hutan kayu.

Jaringan illegal logging identik dengan jaringan mafia, dimana setiap individu yang terlibat memiliki tanggung jawab masing-masing. Hingga akhirnya kegiatan illegal logging menjadi "berkuasa" untuk mengeksploitasin hutan di kawasan tropis Indonesia (Hidayati, dkk., 2006).

Upaya pemerintah dalam mengungkap jaringan illegal dan menindaknya sudah sering dilakukan, namun hasilnya masih belum memuaskan. Misalnya dalam hal penyitaan kayu illegal, sebagaimana yang terliput oleh Majalah Gatra (2006), walau kayu-kayu illegal sudah ada di genggaman aparat, bukan berarti kayu-kayu sitaan itu benar-benar aman. Contoh di Kalimantan Tengah, batangan pohon dibiarkan berserakan di sepanjang sungai dan anak sungai yang berada di pedalaman dan berjarak ratusan kilometer dari ibu kota, akhirnya kayu tersebut dicuri kembali oleh pelakunya.

Dari hasil wawancara kepada Polisi Kehutanan yang berada di sungai Kepayang, bahwa mereka pernah menyita kayu-kayu illegal yang kemudian diletakkan di sungai tetapi akhirnya kayu-kayu tersebut hilang lagi dicuri, dan mereka melaporkannya ke atas, tetapi orang atasnya malah bisa menuduh mereka yang menjualnya. Para polisi Kehutanan di sini merasa tidak punya kekuasaan untuk menindak kayu-kayu illegal, mereka merasa tidak difasilitasi peralatan maupun tempat yang aman untuk meletakkan kayu-kayu hasil sitaan.

Hal ini didukung juga oleh pernyataan Hidayati dkk. (2006), bahwa petugas administrasi kehutanan di lapangan terkadang kurang didukung oleh sarana dan prasarana memadai dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, dalam melaksanakan tugasnya sering tidak sesuai dengan prosedur. Biasanya para petugas administrasi kehutanan hanya mengikuti kemauan klien, baik yang legal maupun yang illegal. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku illegal logging untuk lebih berani melakukan kegiatannya, sebab mereka sudah paham pola kerja petugas administrasi kehutanan.

Mengingat praktek illegal logging khususnya di Kawasan Hutan Produksi Lalan maupun di kawasan-kawasan hutan lainnya di seluruh Indonesia telah melibatkan banyak pihak, maka pemberantasan illegal logging juga harus melibatkan beberapa pihak terkait, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Rebuplik Indonesia yang ditujukan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Menteri Kehutanan
- 3. Menteri Keuangan
- 4. Menteri Dalam Negeri
- 5. Menteri Perhubungan
- 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 7. Menteri Luar Negeri
- 8. Menteri Pertahanan
- 9. Menteri Perindustrian
- 10. Menteri Perdagangan
- 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 12. Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 13. Jaksa Agung
- 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 15. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
- Kepala Badan Intelijen Negara
- 17. Para Gubernur
- 18. Para Bupati/Walikota

Upaya pemberantasan illegal logging dan peredaran hasil hutan illegal perlu mendapat dukungan seluruh pihak baik di tingkat pusat, daerah maupun lokal. Bahkan di tingkat Internasional. Hingga saat ini pemberantasan illegal logging dan peredaran hasil hutan illegal telah dilakukan dan terus ditingkatkan skala dan intensitasnya, baik pre-emitif, preventif maupun represif dengan melibatkan berbagai pihak.

Namun demikian belum diperoleh hasil yang diharapkan, karena permasalahan yang sangat mendasar bukan hanya terletak di sektor kehutanan saja melainkan juga perspektif persoalan yang lebih luas dengan keterkaitan berbagai sektor lain, misalnya kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum (Siaran Pers No: S. 195 / II/ PIK-1 / 2004 tentang Pemberantasan Illegal Logging Perlu Dukungan Seluruh Pihak, Dephut) *dalam* Hidayati dkk. (2006).

4.1.4 Tipologi Masyarakat Desa Muara Merang dan Kepayang


Terlihat ada tiga tipe kelompok masyarakat penebang kayu, yaitu masyarakat asli yang tinggal di sekitar hutan atau masyarakat pendatang yang menetap di sekitar hutan, masyarakat pendatang yang tidak tinggal menetap dan perusahaan Perkebunan serta Perusahaan HTI. Peralatan yang digunakan untuk menebang kayu dan pengolahannya juga berbeda, begitupan dengan kepentingan dan sistem kerjanya serta perijinan dalam menebang, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Ke	elompok mas	varakat pe	enebana	pada desa	Muara M	1erang dan I	Kepavang


Tipe	Kelompok Masyarakat	Peri- jinan	Alat yang dipakai	Sistem Kerja	Kepentingan
1	Penduduk asli di sekitar hutan atau pendatang yang menetap di sekitar hutan.	Tidak ada	Peralatan tradisional seperti kapak, pisau dan gergaji.	Satu orang ketua kelompok yang membawahi 4 orang anggota	Untuk memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan sendiri)
2	Pendatang yang tidak tinggal menetap.	Tidak ada	Peralatan modern seperti chainsaw, dan lain-lain.	Satu orang koordinator yang membawahi beberapa kelompok penebang.Satu kelompok penebang membawahi 3 sampai 4 orang.	Untuk kepentingan komersial.
3	Perusahaan Perkebunan dan HTI.	Ada	Peralatan modern seperti chainsaw, ekskapator, dan lain-lain	Terorganisir	Untuk kepentingan komersial dan menambah devisa negara.

Dari Tabel 6 terlihat bahwa pada tipe 1 masyarakat asli di sekitar hutan atau masyarakat pendatang yang sudah lama menetap di sekitar hutan menebang kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mereka hanya menggunakan alat tradisional berupa kapak, pisau dan gergaji. Kelompok kerjanya terdiri dari 1 orang ketua kelompok dengan 4 sampai 5 orang anggota.

Pada tipe 2 masyarakat pendatang menebang kayu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi sudah dikomersilkan. Peralatan yang digunakanpun berupa peralatan modern, sehingga kapasitas penebangan menjadi lebih banyak. Kelompok kerjanya terdiri dari 1 orang koordinator dengan membawahi beberapa kelompok penebang. Satu kelompok penebang terdiri dari 3-4 orang anggota. Perbandingan kelompok kerja antara tipe 1 dan tipe 2 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gamnbar 18. Kelompok masyarakat penebang tipe 1.



Gambar 19. Kelompok masyarakat penebang tipe 2.

Kelompok masyarakat tipe 1 dan 2 sama-sama tidak mempunyai ijin penebangan kayu. Penebangan dilakukan secara illegal atau illegal logging.

Menurut Hidayati dkk. (2006), berdasarkan data dan informasi pihak Kepolisian RI, modus operandi praktek illegal logging yang sering ditemui di lapangan antara lain adalah penebangan dilakukan secara berkelompok/massal tanpa ijin. Pada umumnya aktivitas ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lokal maupun pendatang yang memang tidak memiliki mata pencarian tetap, di sisi lain pada umumnya mereka hanya memiliki keahlian dan keterampilan menebang. Ada kalanya kelompok masyarakat ini diorganisir oleh para pemilik modal atau cukong yang selama ini bertindak sebagai penadah kayu hasil tebangan liar tersebut.

Dari hasil survei lapangan didapatkan data bahwa kelompok illegal logging yang ada di desa Muara Merang dan Kepayang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat pendatang yang tidak tinggal menetap. Mereka berasal dari berbagai kecamatan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seperti Selapan, Pangkalan Lampam, dan Jejawi.

Tipe Kelompok 3 adalah perusahaan perkebunan dan HPH-Hutan Tanaman Industri (HTI), yang mempunyai perijinan dari pemerintah untuk mengelola lahan bagi kepentingan komersial/bisnis dan menyumbangkan sumber devisa bagi negara. Perusahaan perkebunan menanam tanaman perkebunan seperti karet dan sawit, sedangkan perusahaan HPH-HTI menanam tanaman hutan untuk industri pulp dan kertas atau industri perkayuan, dengan sistem tebang habis permudaan buatan (THPB).

Kedua perusahaan tersebut sebelum melakukan penanaman terlebih dahulu melakukan kegiatan land clearing (pembukaan lahan) yang baru untuk penanaman tanaman perkebunan atau kehutanan. Kegiatannya diawali dengan dengan menebang habis pohon-pohon berdiameter besar dan kecil serta semak belukar, sehingga lahan yang akan ditanami benar-benar bersih dari vegetasi. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara kepada responden, jumlah dan atau volume pohon yang ditebang oleh

perusahaan masih cukup banyak dan berdiameter 30-40 cm dari berbagai jenis komersial. Pengangkutan kayu dilakukan lewat sungai dengan kendaraan plonton atau jukung menuju ke pabrik-pabrik pengolahan kayu yang dimiliki perusahaan atau mitra kerja perusahaan.

Dari ketiga tipe kelompok masyarakat yang ada di Desa Muara Merang dan Kepayang, aktivitas penebangan yang dilakukan terlihat menimbulkan dampak secara sosial dan ekologis, yang dapat dilihat pata Tabel 7.

Tabel 7. Dampak sosial dan ekologis masyarakat penebang liar

Tipe Ke- lompok	Dampak Sosial	Dampak Ekologis	Saran untuk tindakan
1	Ada kekhawatiran dari masyarakat bukan penebang akan terjadinya bencana dengan rusaknya hutan.	Dampak kecil dan hutan masih bisa mengalami suksesi lebih cepat dan mendekati komposisi awal.	Dibina, diberi alternatif solusi.
2	Adanya ketidakpuasan dari masyarakat tipe 1 terhadap pembayaran/upah penebangan yang diberikan oleh tipe kelompok 2.	Terjadi percepatan degradasi hutan, timbul suksesi sekunder menuju jenis- jenis tumbuhan yang kurang/tidak berharga, dan sulit untuk kembali ke komposisi awal.	Ditindak secara hukum
3	Adanya kecemburuan dari masyarakat tipe 1 dan 2, karena diizinkan untuk tebang habis pada posisi hutan masih banyak vegetasi berkayu Ø 30 up.	Pengurangan keanekaragaman hayati, jenis vegetasi tidak dapat kembali ke suksesi seperti komposisi awal	Perizinannya dievaluasi secara komprehensif

Dari Tabel 7 terlihat adanya dampak sosial bagi masyarakat asli atau yang tinggal menetap di sekitar hutan dari masuknya para pendatang yang tujuannya hanya untuk menebang kayu. Meskipun terlihat adanya kerjasama antara kelompok pendatang dan kelompok menetap, namun kelompok menetap merasa tidak puas dengan pembayaran atau upah penebangan yang diberikan oleh kelompok pendatang, sehingga merekapun berupaya untuk melakukan penebangan sendiri.

Kegiatan perusahaan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar hutan berupa kecemburuan dari masyarakat terhadap perusahaan, sampai timbul persepsi kalau perusahaan bisa mendapatkan kayu dalam jumlah banyak dan menghabiskan hutan di daerah kami, mengapa kami tidak diperbolehkan.

4.1.5 Kehidupan Sosial Ekonomi Kelompok Illegal Logging

4.1.5.1 Kelompok Penebang

Kehidupan para kelompok penebang secara umum cukup memprihatinkan ditinjau dari segi ekonomi, sosial maupun spiritual. Tingkat pendidikannya rata-rata rendah bahkan pendidikan generasi penerusnyapun kurang diperhatikan, seringkali para penebang mengajak serta anak laki-lakinya yang baru menginjak usia remaja untuk ikut bersama menebang (istilah mereka "ngebalok"). Kebiasaan membawa serta anak laki-laki ini tanpa disadari dapat merupakan kaderisasasi penerus, yang secara turun temurun pada akhirnya menjadi kultur mata pencaharian sebagai penebang.

Para penebang yang merupakan penduduk asli atau pendatang yang sudah lama menetap di desa umumnya tidak mempunyai bos (pemilik modal), mereka membentuk kelompok dan mengkordinirnya sendiri dengan biaya sesuai potensi yang dimiliki. Hasil penebangan langsung dijual ke pabrik/sawmill dan uangnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Selain profesi sebagai penebang ada mata pencaharian sampingan dengan mencari ikan. Secara historis pada dasarnya semua masyarakat desa Muara Merang dan Kepayang secara turun temurun adalah penebang (istilah mereka "pembalok"). Di antara mereka ada yang menjadi penebang mandiri secara berkelompok tetapi ada juga yang menjadi kordinator (bos). Kordinator penebang mengambil anak buah tidak dari penduduk sekitar tetapi dari hulu Merang Jambi atau dari kabupaten OKI.

Meskipun demikian sejak tahun 2004 banyak masyarakat sekitar berhenti menebang dengan berbagai alasan antara lain: 1) keberadaan kayu sudah mulai langka dan sulit dijangkau atau jauh dari tempat tinggal, sehingga harus mengeluarkan banyak biaya untuk menuju lokasi penebangan, 2) tidak mau bekerja dengan pemilik modal (bos) khususnya dengan orang-orang Selapan karena dibayar murah, 3) takut dengan kebijakan pemerintah yang dinilai cukup serius menangani ilegal logging khususnya mulai tahun 2004, dan 4) kehidupan tidak tenang, walaupun mengelola uang banyak tetapi tidak pernah cukup bahkan untuk makanpun harus berhutang (= tidak berkah), dan sampai sekarang ada koordinator dari penduduk asli yang masih punya hutang.

Sampai saat ini mantan penebang setingkat anak buah atau penebang yang mengkoordinir sendiri, perekonominya di bawah standar, kesehatan dan pendidikan generasi penerus kurang diperhatikan terutama untuk masyarakat dusun Tebing Harapan (dulu Dusun Bina Desa dan Tebing Merana).



Gbr 20. Rumah mantan penebang di dusun Tebing harapan (kiri) dan rumah yang dibangun Departemen Sosial di dusun Bakung (kanan).

Para mantan penebang dari penduduk asli atau pendatang yang sudah lama menetap di desa, saat ini kebanyakan bekerja di perusahaan sawit mulai dari buruh harian sampai jabatan mandor. Penghasilan buruh harian adalah Rp. 37.000,-/hari sedangkan untuk kelas mandor sedikit lebih besar perbulannya. Kebanyakan mereka mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup, ada yang menggarap kebun, buka warung, menganyam rotan, bakar kemplang, dan membuat arang. Bagi yang membuat arang, bahan bakunya dikumpulkan dari kayu-kayu yang terhanyut atau lepas dari ikatan yang dimiliki perusahaan sewaktu bongkar muat, atau kayu-kayu hanyut milik penebang ilegal, dan sesekali mereka mencari sendiri ke hutan, tapi ini jarang dilakukan karena biaya untuk menjangkau hutan cukup besar.



Gbr 21. Penghasilan sampingan mantan kelompok penebang di dusun Bakung.

Untuk para penebang pendatang, kehidupannya bagaikan budak bayaran yang dipekerjakan untuk menebang, sesungguhnya mereka hanya mencarikan keuntungan bagi para pemilik modal atau cukong. Para pemilik modal mencari anak buah untuk dipekerjakan sebagai penebang dengan cara mendatangi kampung-kampung penduduk yang memang sudah mempunyai profesi sebagai penebang. Para penebang terkenal berasal dari Kabupaten OKI terutama Kecamatan Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, dan desa Air Itam, serta dusun Srigeni. Daerah ini merupakan markas-markas para penebang yang sudah turun temurun dan menjadi kultur, bahkan apabila memasuki musim tebang yang beretepatan dengan musim penghujan daerah ini menjadi kosong dari penghuni laki-laki karena pergi menebang, sedangkan yang tinggal hanya ibu-ibu dan anak-anak. Mereka semua adalah budak-budak penebang yang melanglangbuana bukan hanya di Sumatera Selatan saja tetapi mereka juga bisa sampai ke Provinsi Riau, Bangka dan Kalimantan.

Para cukong menawarkan pinjaman uang untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder, yang kemudian harus dibayar dengan kayu-kayu hasil tebangan liar yang telah ditentukan. Banyaknya hasil tebangan dihitung per 2 atau 3 bulan. Setelah perhitungan ada yang pulang dulu untuk menemui keluarganya tetapi ada juga yang langsung melanjutkan pekerjaan dengan menebang kembali. Selama menebang mereka hanya difasilitasi mesin chainsaw, sedangkan makanan, transportasi dan yang lainnya menjadi tanggungjawab penebang. Memang semua kebutuhan logistik dipenuhi oleh Pemilik modal, tetapi ini akan diperhitungkan dan dipotong dengan kayu-kayu hasil tebangan yang didapat. Bahkan terucap dari para penebang bahwa "Bos punya dua keuntungan yaitu dari kayu dan dari laba logistik"

Pada saat perhitungan akhir periode tebang (6 bulan), seringkali para penebang mengalami kerugian bahkan masih menyisakan hutang. Hal ini karena pinjaman bukan hanya uang yang diterima pada saat awal tetapi juga pada saat para penebang berada di dalam hutan. Istri-isteri penebang dalam keadaan mendesak untuk keperluan makan, kesehatan ataupun pendidikan, sering kali menambah pinjaman ke Bos yang pada akhirnya akan dihitung menjadi penambahan hutang, sehingga ada istilah dari penebang "tertancap menjadi baut dalam hutan untuk menghidupi keluarga.. Mereka mengutarakan: " Kami membalok ini tidak dapat apa-apa, untung hanya pasa-pasan untuk makan (hidup) saja, malahan kami seringkali masih terhitung berhutang".

Dengan kemampuan menebang para penebang sebesar 0,5 – 1 m³ per hari, berarti mereka dapat menebang sebanyak 15 – 30 m³/bulan. Namun pekerjaan ini tidak dilakukan sepanjang tahun, melainkan dalam satu priode tebang mereka mampu mengerjakan tidak lebih dari 6 bulan. Dengan demikian apabila yang mereka tebang adalah kayu racuk maka uang yang diperoleh sebesar Rp 900.000 – 1.800.000,-(rata-rata Rp 1.350.000,-/bulan). Apabila yang ditebang kayu meranti, Rp 3.000.000 – 6.000.000,- (rata-rata Rp 4.500.000,-/bulan). Angka ini masih merupakan pendapatan yang kotor, karena harus dipotong untuk biaya hidup mereka di dalam hutan dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan.

Dari hasil wawancara dengan dua orang dari kelompok penebang di sungai Buring, ketika ditanya: apakah mereka tidak takut ditangkap apabila ada aparat kepolisian yang datang ? jawab mereka: " kami akan beritahukan siapa bos kami, tangkaplah bos kami, kami tidak salah karena kami cuma pekerja. Kalau bos

kami ditangkap kami bersyukur, karena kami bebas dari hutang" (kami tidak akan bayar hutang). Pada saat ini hutangnya sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupuah), begitupun temannya juga punya hutang kepada Bos.

Hasil survei ini didukung pula oleh pernyataan Hidayati dkk. (2006), bahwa keuntungan yang diterima para buruh pada umumnya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya keuntungan yang diperoleh tersebut sangat tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang menjadi beban tanggung jawabnya.

Didukung pula oleh pernyataan Wibowo (2006), bahwa masyarakat Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu kelompok masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai penebang liar. Mereka telah menjadi budak para cukong kayu yang terperangkap dalam jebakan utang yang tak terbayarkan. Semua fasilitas kerja selama 20 – 30 hari telah disiapkan oleh cukong. Bahkan bagi kebutuhan keluarga di rumahpun telah dipinjami oleh para cukong. Namun semua pinjaman yang telah diberikan oleh para cukong tersebut terkadang setelah perhitungan akhir yang dilakukan oleh para penebang justru mengalami defisit atau rugi, karena hasil kubikasi yang diperoleh tidak mencukupi biaya yang telah dipinjam. Kalaupun ada laba, uang tersebut kebanyakan kembali lagi ke kas cukong melalui warung remang-remang dan karaoke yang telah disediakan oleh para cukong.

Lebih lanjut dikatakan oleh Wibowo (2006), bahwa kondisi memprihatinkan terjadi pada saat ini, ketika sumber daya hutan di daerah Sumatera Selatan berkurang dan operasi penegakan hukum digencarkan, sehingga memaksa para penebang kayu OKI melakukan pencurian kayu ke wilayah lain, seperti Jambi, Kalimantan, ataupun Papua. Mereka dibiayai dan digerakkan oleh para cukong secara sistematis. Tenaga tebang liar merupakan peluru dan ujung tombak kegiatan pencurian kayu dengan hasil tidak sebanding atas resiko yang ditanggung. Alasannya "tiada pilihan lain" menjadi persoalan klasik para pelaku. Ketika para penebang ditanya, apakah mereka mau berhenti dari pekerjaan ini ? jawab mereka: *ingin sekali berhenti, tetapi kami tidak punya pilihan pekerjaan lain.* Sebagaimana misalnya pernyataan Pak Susila, orang Selapan OKI, yang biasa dipanggil dengan panggilan "Susi", bahwa ia pernah berhenti menebang, kemudian berkebun karet di Selapan, namun saat ini karena harga karet anjlok/jatuh, maka ia mengalami kerugian dan akhirnya kembali menjadi penebang.

Begitupun yang dikeluhkan oleh salah seorang mantan penebang di Desa Bakung, yang saat ini statusnya adalah Ketua RT dan bekerja di perusahaan PT. Pinang Witmas Sejati (PWS), bahwa dia benar-benar kapok jadi penebang maupun jadi koordinator penebang. Selama puluhan tahun dia menebang, rumahpun dia tidak punya. Dia merasakan bahwa mata pencaharian penebang adalah tidak berkah, meskipun uang yang masuk kadang-kadang banyak tetapi yang harus keluar juga banyak. Dia baru memiliki rumah setelah berhenti jadi penebang, sebagai hasil dari bekerja di perusahaan dan berkebun.

4.1.5.2 Kelompok Penghanyut kayu/Pengawal Kayu

Kehidupan sosial kelompok penghanyut tidak jauh berbeda dengan kelompok penebang. Mereka juga jarang bertemu dengan keluarga, jarang bertemu dengan teman-teman, waktu mereka lebih banyak di sungai dan religiusitas mereka kurang.

Pendapatan kelompok penghanyut/pengawal kayu adalah Rp.10.000-12.000/m³, dalam 1 bulan bisa 2 sampai 3 kali menghanyutkan kayu. Apabila kayu yang dihanyutkan sebanyak 70 -100 m³ berarti dalam satu bulan mereka bisa menghanyutkan kayu sebanyak 140 -300 m³, yang berarti penghasilan mereka per bulan paling sedikit Rp 1.400.000 – Rp 3.000.000,- untuk 3 – 4 orang menjadi Rp 550.000 – Rp 750.000 per orang per bulan, ini belum termasuk biaya makan atau logistik mereka di jalan, tetapi mereka juga

harus bertanggungjawab atas segala kejadian di perjalanan, termasuk terkadang harusa melobi para petugas yang dilewati rangkaian rakitan kayu di sungai.

Mata pencaharian tambahan para penghanyut adalah tukang panggul di pabrik setelah mereka sampai di Pabrik, untuk menutupi pendapatan per bulan yang relatif kecil, sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang kelompok penghanyut bahwa uang yang akan dia dapatkan dari menghanyutkan ini hanya Rp 300.000/orang dan berharap akan dapat tambahan lagi dari Pabrik. Pada saat ini mereka sedang meminum minuman keras, yang menurut mereka mendapat hadiah dari bos.

4.1.5.3 Koordinator Kelompok Penebang (bos) atau Pemilik Parit/Pemilik Modal

Kehidupan kelompok ini lebih baik dari pada anak buah. Kehidupannya lebih sejahtera, lebih memperhatikan pendidikan generasinya. Pada saat ini kelompok mereka rata-rata punya kebun karet yang luasnya bervariasi. Tetapi kehidupan mereka cukup keras (premanisme), dekan dengan miras, spritualnya kurang. Dalam kesehariannya para pemilik modal atau pemilik parit selalu ketakutan apabila datang orang yang tidak dikenalnya. Ketakutan mereka adalah tertangkap aparat hukum, yang aksesnya bisa lewat penyelidik, wartawan atau lainnya. Meskipun pendapatan mereka besar, tetapi hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Keluhan lain untuk level mereka adalah: 1) anak buah kadangkala kabur, sedangkan uang muka berupa pinjaman sudah diberikan, 2) apabila anak buah sakit atau terjadi kecelakaan, akan merupakan tanggungjawab bos. Selain terjadi kerugian materi, secara psikologis para cukong merasa takut akan tuntutan keluarga korban, dan 3) apabila anak buah sedang turun atau menunggu masa pembayaran atau karena adanya faktor keamanan politis, maka untuk makan dan lain-lainnya para anak buah menjadi tanggungjawab bos.

Menurut beberapa responden, pendapatan koordinator atau pemilik parit sebesar Rp 40.000 – 60.000/m³. Untuk satu kelompok tebang per bulan bisa didapatkan 70 -100 m³. Apabila pemilik parit mempunyai sedikitnya 10 kelompok penebang, maka pendapatan mereka 700 m³ – 1000 m³ atau Rp 28.000.000 – Rp 60.000.000.-

Khusus untuk koordinator kelompok tebang yang tidak memiliki parit, penghasilannya sedikit di bawah pemilik parit, karena umumnya koordinator kelompok penebang ini mendapat pinjaman dari pemilik modal atau pemilik parit. Dari hasil wawancara dengan mantan penebang yang pernah juga menjadi koordinator kelompok penebang, pada tahun 2003 ke bawah, dengan 10 kelompok tebang, keuntungan bersih yang dia dapatkan per sekali mengeluarkan kayu sebesar Rp 10.000.000,-, berarti dalam satu bulan penghasilan rata-ratanya sebesar Rp 2.500.000,- pada saat dolar dolar masih rendah, bila dikonversikan untuk sekarang berarti penghasilan bersih per bulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ini keuntungan bersih, artinya uang yang dapat ditabung, sehingga dia bisa beli rumah di daerah Plaju kotamadya Palembang pada waktu itu.

4.1.5.4 Pemilik Sawmil

Tim mewawancarai pemilik Sawmil di Dusun III Desa Kepayang yang juga pemilik parit di sungai Kepayang. Menurut beliau pendapatan bersih sawmill sebesar Rp 50.000/m3 kayu. Kapasitas sawmill dengan mesin pita 15 – 25 m3/hari, berarti dalam satu bulan kapasitas sawmil rata-rata 600 m3/bulan. Dengan demikian pendapatan bersih sawmil rata-rata Rp 30.000.000/bulan (tiga puluh juta per bulan), belum lagi ditambah penghasilan sebagai pemilik parit yang bisa mencapai Rp 45.000.000,- per bulan. Beliau juga menjual kayunya ke Betung dan kadang-kadang ke Jakarta. Sebagai informasi dari beliau dalam perjalanan kayu dari Palembang sampai ke Jakarta, harus melewati lebih kurang 50 Pos yang menarik retribusi dari kayu.

Pendapatan para pemilik modal dan atau pemilik sawmill sangat besar. Hal ini relevan juga dengan hasil perhitungan para surveyor lain, misalnya menurut Hidayati dkk. (2006) yang merangkum beberapa hasil survei, bahwa masyarakat desa hutan yang melakukan kegiatan penebangan liar dari perspektif

distribusi/rente ekonomi hanya memperoleh pembagian sangat kecil tidak lebih 20 % dari total pendapatan cukong. Praktek penebangan liar selama satu bulan penuh yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan hanya menghasilkan uang sebesar Rp 900.000 – Rp 1.500.000,- untuk masing-masing penebang dan dua pembantunya, belum dikurangi modal kerja masuk ke hutan yang disediakan/dipinjami oleh para cukong. Sementara untuk penyedia angkutan memperoleh penghasilan Rp 2.000.000 – Rp 4.000.000,- selama satu bulan, dengan resiko kendaraan bisa diamankan oleh aparat keamanan, sedangkan yang memperoleh keuntungan paling besar adalah dari pemodal atau cukong yang diperkirakan 80 % dari total rente ekonomi kegiatan illegal logging.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat desa hutan yang menjadi pelaksana dalam mata rantai kegiatan illegal logging terjadi karena faktor kemiskinan. Keterpurukan ekonomi menyebabkan tiadanya pekerjaan tetap atau ketiadaan alternatif mata pencaharian yang produktif sekaligus mampu mengangkat kualitas hidup mereka. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari hari ke hari semakin menurun. Tawaran kegiatan penebangan hutan meskipun mereka tahu merupakan sebuah pelanggran hukum dipandang sebagai peluang peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya Padahal sebenarnya praktek penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat adalah semata-mata hanya untuk mempertahankan hidup dan munculnya wacana ketidakadilan serta kecemburuan sosial atas masuknya komunitas luar yang dengan semena-mena merusak hutan demi keuntungan ekonomis jangka pendek. Hal ini didasarkan oleh kecilnya manfaat yang diperoleh oleh masyarakat desa hutan dari praktek penebangan liar, justru yang terjadi adalah pukulan balik dari alam (hutan yang ekosistemnya telah mengalami kerusakan).

4.2 Perambahan Hutan

4.2.1 Desa Muara Merang

Desa Muara Merang terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Bakung (3 RT), Dusun Bina Desa (1 RT) dan Dusun Pancoran (4 RT). Jumlah Kepala Keluarga (KK) desa tersebut adalah 712 KK.

Dari hasil wawancara mendalam kepada responden di **Dusun Bakung**, diketahui bahwa masyarakat **Dusun Bakung** menempati rumah dari tanah warisan orang tuanya yang dulu membuka hutan atau membeli dari orang lain, yang sebelumnya juga mencaplok lahan hutan. Nenek moyang mereka dulu adalah para peladang berpindah, yang kemudian akhirnya menetap di tempat tersebut sampai akhirnya menjadi sebuah perkampungan.

Lebih kurang 100 KK dari masyarakat Dusun Bakung mempunyai lahan garapan di daerah Sungai Pinang yang merupakan perbatasan sungai Bakung. Luas lahan rambahan yang digarap beragam mulai dari 1,5 hektar sampai 10 hektar, tergantung kemampuan mereka menggarapnya yang berhubungan dengan modal penanaman dan tenaga tanam. Menurut mereka lahan tersebut merupakan Hak Guna Usaha, bukan Hak Milik. Mereka telah mendapatkan izin secara lisan dari Kepala Desa.

Lahan tersebut ditanami dengan tanaman karet, jati putih dan tanaman tumpang sari seperti kacangkacangan, jagung dan sayuran, namun ada juga yang menanaminya dengan buah-buahan. Pembukaan lahan yang dilakukan umumnya tidak dibakar melainkan hanya ditebas, dan pengolahan tanahnya dengan cara dicangkul pada bagian-bagian yang akan ditanami saja.

Pada umumnya masyarakat Dusun Bakung menanami lahan garapannya tidak memperhatikan aspekaspek budidaya yang tepat. Bagi mereka yang penting punya lahan garapan untuk ditanami. Tanaman karet yang ditanam umumnya adalah karet yang berasal dari biji, bukan karet okulasi. Namun demikian sebagian masyarakat telah diberi pelatihan dan mendapat sumbangan bibit karet okulasi dari PT. Conoco Philip yang lokasinya di dusun tersebut.

Apabila 100 KK mempunyai lahan garapan 1,5 -10 hektar atau rata-rata 4 - 5 hektar, berarti **lahan hutan yang dirambah adalah seluas 400 sampai 500 hektar**. Namun demikian menurut keterangan Sekretaris Desa, hanya lebih dari 300 hektar. Lahan ini merupakan lahan hutan bekas HPH PT. Usaha Jaya Bersama dan PT. Bumi Raya.

Selain lahan luas yang letaknya jauh dari rumah atau pada kawasan hutan, penduduk dusun ini juga memanfaatkan tanah yang ada di dekat rumahnya atau tanah pekarangan, yang asalnya juga dari mencaplok dengan luas mumnya 0,25 sampai 0,5 hektar, ditanami buah-buahan, namun ada juga yang menanaminya dengan tanaman karet.

Sebagaimana Dusun Bakung, warga di dusun **Tebing Harapan** (**Dusun Bina Desa**) juga banyak yang memiliki lahan garapan, mulai dari 1 hektar sampai dengan 10 hektar, tergantung kemampuan menggarap dan modal penanaman yang dimiliki. Bagi mereka yang punya modal, mereka mengambil lahan lebih besar dan sebaliknya.

Tanaman yang ditanam juga sama dengan Dusun Bakung, yaitu pada umumnya tanaman karet, namun ada juga yang melakukan tumpangsari dengan padi dan palawija. Cara penanaman juga tidak memperhatikan syarat-syarat budidaya yang sesuai bagi tanaman, sehingga hasilnya juga kurang optimal. Ada lagi satu dusun yang tidak jauh dari Muara merang namun tidak diakui sebagai Dusun, karena hanya merupakan rumah singgah dari para pedagang, pekerja, penebang dan pengusaha. Rumah-rumah tersebut terletak di pinggir sungai Buring, sehingga sering disebut Dusun Buring, namun tidak ada kepala dusunnya.

Dari hasil wawancara dengan responden, rumah-rumah tersebut adalah bekas perumahan karyawan perusahaan HPH yang sudah ditinggalkan dan ditunggu oleh masyarakat sebagai pelelangan sungai untuk diambil ikannya. Pada saat ini rumah-rumah tersebut juga sudah banyak yang ditinggalkan dengan alasan ikannya sudah habis atau populasinya menurun akibat adanya limbah PT. WKS yang mencemari sungai. Masyarakat yang masih tinggal di sini ada \pm 44 KK.

Selain mereka berdagang, bekerja di Perusahaan, atau membalok, mereka juga memanfaatkan lahan-lahan yang terdapat di belakang rumah untuk digarap menjadi kebun karet. Lahan tersebut adalah bekas lahan hutan dari HPH PT. Brui. Masyarakat dusun tersebut tahu kalau lahan yang mereka garap adalah pencaplokan lahan bekas hutan. Luas lahan garapan mereka pada umumnya 2-3 hektar, tergantung dari mampu tidaknya mereka menggarap dan modal yang dimiliki. Bagi yang punya modal luas lahan garapan bisa lebih besar.

Pada saat ini, belum semua lahan yang mereka rambah ditanami tetapi baru pada tahap perencanaan untuk menanami tanaman karet. Sebagian kecil masyarakat yang sudah menanami lahan rambahan mereka, menanam juga tanaman nenas dan ubi kayu sebagai tanaman tumpang sari. Namun demikian mereka kurang mengetahui cara-cara budidaya tanaman terutama tanaman karet.

Apabila setiap KK merambah hutan rata-rata seluas 2-3 hektar, maka dari 44 KK luas lahan yang dirambah adalah sebesar 88 hektar sampai 132 hektar





Gambar 22. Bibit karet asal biji untuk persiapan penanaman (kiri) dan tanaman nenas yang akan dicampur dengan tanaman karet sebagai tumpang sari.

4.2.2 Desa Kepayang

Desa Kepayang juga terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun I (3 RT), Dusun II (3 RT), dan Dusun III, (3 RT). Jumlah Kepala Keluarga (KK) desa tersebut adalah 523 KK. Sebagaimana Desa Muara Merang, kehidupan masyarakat desa inipun hampir sama dengan dengan desa Muara Merang, yang umumnya mempunyai lahan garapan dari hasil perambahan lahan hutan bekas HPH.

Pada **Dusun III**, dari beberapa responden yang diwawancarai, termasuk juga Kepala Dusunnya didapat informasi bahwa setiap KK mendapat bagian lahan dari HPH, di luar kawasan HPH sebesar 2 hektar untuk digarap. Terlepas dari benar tidaknya persepsi masyarakat, yang jelas HPH tidak berhak membagikan lahan kepada masyarakat, kecuali hanya untuk digarap, dan bukan berarti Hak Milik. Sebagian warga telah menanaminya dengan tanaman karet, sawit, dan ada juga yang ditumpangsarikan dengan tanaman semusim dan sebagian lagi sedang persiapan penanaman dan perencanaan. Selain lahan 2 hektar ini, ada juga beberapa warga yang menanami saja lahan bekas hutan tanpa izin dari Kepala Desa dengan luas lahan ada yang mencapai 10 hektar.

Dusun II, hampir sama dengan Dusun III banyak warga yang melakukan perambahan hutan dengan luas lahan berkisar antara 2 sampai dengan 10 hektar, sedangkan **Dusun I** meskipun ada juga yang merambah tetapi hanya beberapa orang saja. Di sini kebanyakan pekerjaan mereka adalah membalok atau penebang liar, sedangkan yang berhenti membalok biasanya merubah mata pencaharian menjadi merambah hutan untuk membuka kebun, seperti salah seorang responden yang juga Ketua RT, mantan penebang liar dan pernah menjadi koordinator penebang, kini menggarap lahan seluas 10 hektar di pinggir sungai Kepayang yang telah ditanaminya dengan tanaman karet.

Selanjutnya pada titik koordinat 9764104.998 / 413238.1331 dan titik 104.2288849/ 9765534.748 di sebelah kiri terdapat kebun karet milik masyarakat Kepayang. Areal yang sudah dibuka menjadi kebun dengan luas lebih dari 10 hektar tersebut sudah ditanami karet umur 2 tahun ini merupakan kawasan Hutan Produksi Lalan, namun tidak masuk pada kawasan MRPP. Di sebelah kanan sungai banyak terdapat plang-plang papan nama yang menunjukkan tanda kepemilikan lahan meskipun lahannya belum digarap

Dari kedua desa yang disurvei yaitu Desa Muara Merang dan desa Kepayang, perambahan hutan pada umumnya diambil dari lahan bekas HPH yang sudah kosong dari jenis kayu-kayuaan akibat kegiatan HPH dan illegal logging. Lahan tersebut hanya berupa lahan alang-alang, semak belukar atau hutan sekunder yang sampai saat ini status dan peruntukan lahan tersebut belum ada ketetapan dari pemerintah atau statusnya belum jelas, sehingga masyarakat dengan tanpa merasa bersalah menanami saja lahan-lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai investasi.

Lahan yang dirambah pada umumnya baru berjalan sekitar 6 sampai 8 tahun terakhir, karena dari sekian banyak perambah hanya beberapa orang saja yang lahan kebunnya sudah menghasilkan, sisanya kebanyakan tanaman karet berumur 1- 4 tahun.

Apabila ditinjau secara hukum yang mengacu pada undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 50 ayat 3 bahwa: a) Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan b) merambah kawasan hutan. Bila terjadi pelanggaran atas pasal tersebut dikenai sanksi seperti yang tertuang pada pasal 78 ayat 2 sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Ancaman hukuman bagi para perambah tentunya sangat berat, tetapi para perambah tetap melakukan aktivitasnya. Hal ini diduga mereka tidak atau kurang mengerti tentang hukum atau hukum belum disosialiasikan kepada mereka. Dari beberapa responden yang diwawancarai, ketika ditanya: apakah mereka tidak takut kalau nanti lahannya bermasalah atau diambil lagi oleh pemerintah ? jawab mereka: tidak mungkin, karena lahan tersebut sudah ada usaha pertanaman/perkebunan milik rakyat.

Di sisi lain dalam pasal 68, 69 dan 70 dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut dicantumkan pula peran serta masyarakat dalam rangka pemanfaatan hutan dan hasilnya.

Peran serta masyarakat dalam pasal 68 sebagai berikut:

- 1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan
- 2. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Masyarakat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.
- 4. Masyarakat memberikan informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
- 5. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasa 69

- 1. Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- 2. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Pasal 70:

- 1. Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan
- 2. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 3. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

Peran serta ini kiranya perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, status hutan segera ditetapkan, sehingga status para perambah lahan hutan tidak lagi illegal yang dapat melanggar pasal 50 ayat 3, tetapi mereka menjadi aktor dalam melestarikan fungsi hutan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

5 Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Dari hasil survei dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Masyarakat Desa Muara Merang dan Kepayang terdiri dari penduduk asli di sekitar hutan, pendatang yang sudah lama menetap di desa, dan pendatang yang tidak menetap di desa. Praktek illegal logging umumnnya dilakukan oleh pendatang yang tidak tinggal menetap yang kebanyakan berasal dari daerah Kabupaten OKI, meskipun ada juga yang dilakukan oleh pendatang yang sudah lama menetap dan penduduk asli.
- 2. Ada 3 tipe kelompok masyarakat penebang kayu di Desa Muara Merang dan Kepayang, yaitu penduduk asli di sekitar hutan ditambah pendatang yang sudah lama menetap di sekitar hutan, pendatang yang tidak tinggal menetap, serta perusahaan perkebunan dan kehutanan.
- 3. Akses menuju kawasan MRPP terutama melalui sungai Buring, Tembesu daro, Kepayang, dan diduga juga melalui sungai Beruhun. Taksiran volume kayu yang dapat dikeluarkan dari kawasan MRPP dalam satu priode tebang adalah sebesar 94.500 m³ 135.000 m³ kayu bulat dan 54.000 m³ 72.000 m³ kayu balok.
- 4. Dalam praktek illegal logging, para logger membuat aturan-aturan bersama dengan manajemen sebagai berikut:
 - Metode penebangan berdasarkan urutan komersialitas jenis kayu dan diameter.
 - Penyaradan kayu di dalam hutan dilakukan dengan cara membuat ongka atau melalui parit darurat, yang kemudian dikumpulkan di parit utama untuk dirangkai dan kemudian dihanyutkan sesuai tujuan permintaan.
 - Jenis kayu yang ditebang antara lain meranti, puna, manggris, mahang, medang pelem, terentang dan gerunggung serta beberapa jenis kayu lain yang digolongkan ke dalam kelompok racuk bila jumlahnya hanya sedikit. Harga jual kayu-kayu tersebut beragam, tetapi secara umum lebih murah daripada kayu-kayu legal.
 - Satu kelompok tebang terdiri dari 3 4 orang dengan kemampuan menebang 1,5 4 m³/hari/kelompok tebang atau rata-rata 70-100 m³/bulan/kelompok tebang dengan luas areal penebangan rata-rata 10 ha. Waktu penebangan hanya dilakukan pada bulan Oktober sampai Mei(satu priode tebang) dalam setiap tahunnya, dengan frekuensi pengeluaran kayu 2 sampai 3 kali.
- 5. Dari observasi di lapangan yang menelusuri sungai selama 5 hari, didapatkan volume kayu sebesar 627,5 m³ di sungai Merang dan Buring, 1.070 m³ di sungai Tembesu daro, 261 m³ di sungai Beruhun dan 2.714 m³ di sungai Kepayang. Total volume kayu yang teramati selama perjalanan adalah 4.674,5 m³.
- 6. Praktek Illegal logging di hutan produksi Lalan melibatkan beberapa pihak antara lain kelompok penebang, kelompok penghanyut/pengawal kayu, koordinator penebang, pemilik parit/pemilik modal yang sebagian mempunyai sawmil, pemilik sawmil, oknum aparat keamanan di sungai, cukong kayu yang menunggu di daerah penadahan kayu atau langsung ke Depot-depot kayu di dalam kabupaten atau luar kabupaten, atau ke provinsi lain. Pekerjaan jaringan tersebut mendapat perlindungan dan dukungan dari oknum aparat Desa.
- 7. Kehidupan kelompok penebang dan penghanyut tidak seimbang dengan pendapatan mereka yang hanya cukup untuk keperluan makan sehari-hari di dalam hutan atau bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan seringkali mengalami kerugian atau berhutang kepada pemilik modal karena uang telah dipinjami terlebih dahulu. Dari jaringan ini yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal atau cukong kayu yang pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok penebang. Dalam

- kesehariannya kehidupan kedua kelompok ini senantiasa diliputi ketidak tenangan terutama takut dengan adanya aparat hukum. Secara umum spritualisme mereka juga kurang dan senantiasa dekat dengan minuman keras.
- 8. Adanya perambahan lahan pada Kawasan Hutan Produksi Lalan yang dilakukan oleh masyarakat desa Muara Merang dan Kepayang, namun di luar kawasan MRPP. Lahan yang dirambah adalah bekas HPH dan bekas illegal logging yang ditumbuhi oleh semak belukar dan alang-alang. Luas lahan yang dirambah sesuai dengan kemampuan menggarap terutama tergantung modal penanaman dan tenaga kerja. Secara umum lahan yang digarap adalah seluas 1 hektar sampai 10 hektar, dengan jenis tanaman utama adalah karet atau sawit.

5.2 Rekomendasi

- 1. Perizinan industri sawmill di Desa Muara Merang dan Kepayang perlu ditinjau kembali mengingat tidak tersedianya bahan baku legal untuk operasional industri perkayuan tersebut, begitu juga dengan banyaknya jumlah mesin pita (band saw) dan mesin circle yang sedang beroperasi tidak sesuai dengan perizinan yang telah diberikan, dan bila perlu izinnya dicabut karena praktek illegal logging diprediksikan tidak akan terjadi apabila tidak tersedia industri sawmil.
- 2. Diperlukan tindakan dan perhatian yang sangat serius dari pihak Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengingat para pelaku illegal logging pada umumnya adalah masyarakat pendatang dari Kabupaten OKI.
- 3. Secara preventif segera dikembangkan lapangan kerja yang mampu menampung tenaga kerja masyarakat, baik di Kabupaten Musi Banyuasin maupun di Kabupaten OKI, hal ini karena kesediaan masyarakat untuk melakukan kegiatan illegal logging disebabkan tidak ada pilihan pekerjaan lain.
- 4. Untuk perambahan lahan hutan bekas HPH, diperlukan survei yang lebih mendalam tentang luasan lahan yang dirambah.
- 5. Status dan fungsi hutan perlu segera ditetapkan kembali terutama yang posisinya di sekitar Desa Muara Merang dan Kepayang. Pada kawasan yang masih cukup berhutan kiranya dapat dipertahankan dan diadakan reforestasi atau reboisasi, sedangkan pada kawasan yang tidak berhutan kiranya dapat ditetapkan menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Sehubungan dengan HTR masyarakat setempat perlu diberi pelatihan dan keterampilan tentang budidaya tanaman.
- 6. Diperlukan kerjasama beberapa pihak terkait dalam mengendalikan praktek illegal logging sebagaimana yang diinstruksikan oleh presiden RI pada Inpres No.4 Tahun 2005. Secara hukum, perlu diberikan tindakan dan sanksi yang tegas kepada para pelaku illegal logging. Selanjutnya pelaku illegal logging atau mantannya perlu diberikan pembinaan spritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmanto, I.A.. 2006. Sembarangan Main Kayu, Jutaan Buruh Menganggur. Majalah Gatra, edisi Nomor 38 Tahun XII, 9 Agustus 2006. P.T. Era Media informasi, Jakarta.
- Awang, S.A. 2006. Sosiologi Pengetahuan deforestasi, Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Debut Press, Jogjakarta
- Bratawinata, A.A. 2000. Ekologi Hutan Tropis. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawrman, Samarinda.
- Harianto, Sugeng P. 2006. Strategi dan Kebijakan Penyelesaian Perambah Kawasan Hutan. Diskusi Publik Rencana dan Kebijakan Kehutanan Daerah. Balai Pemantapan Kawasan Hutan II , Palembang.
- Hidayati, R., C.C. Tambunan, A. Nugraha dan I. Aminudun. 2006. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu. Wana Aksara, Serpong Tangerang Banten-Indonesia.
- Kusworo, Ahmad. 2.000. Perambah Hutan atau Kambing Hitam ?. Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung. Pustaka Latin, Bogor.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Rebublik Indonesia tentang Kehutanan dan Illegal logging. Nuansa Aulia, Bandung.

Indikator variabel, deskripsi variabel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Sumber data	Variabel data	Indikator/Deskripsi	Teknik pengumpulan data	Instrumen pengumpulan data	Analisa data
Primer dan Sekunder	Illegal logging	 Jenis kayu dan harga kayu per kubik, dan peruntukan kayu. Volume kayu rata-rata per tahun. Jaringan illegal logging Manajemen illegal logging: metode penebangan, tugas dan fungsi kelompok, cara pengeluaran kayu dari hutan, alat penebangan, cara pengangkutan kayu ke tempat tujuan serta kendaraan pembawa kayu sampai ke tempat penampung, dan akses pasar. 	Wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi	Panduan wawancara dan panduan observasi	Deskripsi kualitatif dan kuantitatif dengan tabulasi
Primer dan Sekunder	Perambah- an hutan	 Status, sertifikasi, dan asal-usul lahan garapan. Jenis, luas, letak, dan peruntukan lahan garapan Penggarap & cara penggarapan. Jenis tanaman dan pola tanam. 	Wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi	Panduan wawancara dan panduan observasi	Deskripsi kualitatif dan kuantitatif dengan tabulasi

Keterangan:

Illegal logging

- 1. Jenis kayu (pulai, jelutung, terentang, rengas, meranti, lainnya) dan harga kayu (berapa rupiah/dolar per kubik).
- 2. Peruntukan kayu (dijual, dipakai sendiri, lainnya) dan volume kayu rata-rata yang diambil (m³, ton/tahun)
- 3. Jaringan/mata rantai: penebang, pekerja lapangan, cukong kayu, pemilik modal, pelindung, penampung, lainnya).
- 4. Manajemen jaringan (metode penebangan, cara pengeluaran kayu dari hutan, cara pengangkutan kayu ke tempat tujuan, alat yang digunakan untuk menebang kayu (chainsaw, lainnya), kendaraan pengangkut kayu sampai ke penampung, dan akses pasar (antar provinsi, antar negara, antar kabupuaten, lainnya).

Perambahan hutan

- 1. Status lahan garapan (milik sendiri, milik orang lain atau milik adat (m²,ha)).
- 2. Sertifikasi lahan garapan (sertifikat, GS, keterangan Kepala Desa, Keterangan RT, lainnya).
- 3. Asal-usul lahan garapan (membuka hutan, warisan orang tua, tanah adat, beli dari orang lain).
- 4. Jenis lahan garapan (pekarangan, ladang, sawah, tambak, kebun, lainnya) serta luasnya (m²,ha)
- 5. Letak lahan garapan (terpencar atau berkelompok atau lainnya).
- 6. Penggarap lahan (digarap sendiri, diupahkan, lainnya) dan cara penggarapan (dicangkul, dibajak, dibakar, ditebas, campuran, lainnya).
- 7. Jenis tanaman dan pola tanam (monokultur, tumpang sari, agroforestry, lainnya).

Objek yang teramati pada perjalanan di sungai Buring (tanggal 19 Pebruari 2009)

Titik	Objek vana teramati			
koordinat	Objek yang teramati			
9779590.256	Kiri, parit tidak aktif dan ada bekas logpond.			
395028.857	Kiri, parit iluak akili uari ada bekas logporid.			
9779681.145	Ada bekas bukaan hutan, diduga sebelumnya ada parit.			
395482.2665	Ada bekas bukaan natan, diduga sebeluhinya ada pant.			
9779669.058	Kanan, bekas logpond, diduga sebelumnya ada parit.			
395962.1076	Rahan, bekas logpona, diaaga sebelahinya ada pant.			
9780181.49	Kiri, pondok penebang dan logpond, tidak bertemu dengan penghuninya.			
396455.3846	Kiri, pondok penebang dan logpond, tidak bertemu dengan penghuninya.			
9780520.869	Parit aktif, pondok penebang dan beberapa rakit kayu. Tidak bertemu dengan penghuninya.			
396783.7605	Tank aktir, pondok penebang dan beberapa takit kaya. Tidak bertema dengan pengnaninya.			
9780531.245	Kiri, parit aktif berisi rakitan kayu, pondok penebang yang tidak ada penghuninya, diduga sedang			
396945.5122	bekerja.			
9780467.023	Parit aktif dan pondok penebang serta kelompok penebang (Joko dkk., diwawancarai). Bos-nya			
396960.3709	bernama Seman.			
9780560.186	Kanan, 86 balok kayu puna dan meranti, pondok penebang yang penghuninya diduga sedang			
397181.5818	bekerja, suara chainsaw, ada rel kayu/ongka			
*	Parit, logpond dan pondok penebang yang sudah ditinggalkan.			
9782383.106	Kiri, parit aktif, berisi log dan balok, ada pondok penebang, diduga penghuninya sedang bekerja.			
398283.4234	Kiri, parit aktir, portsi log dari balok, ada portdok periebang, diduga penghuninya sedang bekerja.			
9783070.125	Kanan, parit berisi log dan balok, pondok penebang berpenghuni 3 orang (Siban & Mustar,			
399331.1813	diwawancarai), nama Bos Sono			

Keterangan: * = - Titik koordinat: 9781452.977 / 398100.139; 9781499.397 / 398130.0113; 9782171.932 / 398153.1616; dan 9782251.309 / 398180.9095.

- Informasi kiri dan kanan, dari arah muara menuju hulu sungai Buring.

Objek yang teramati pada perjalanan di Sungai Tembesu daro (tanggal 21 Pebruari 2009)

Titik koordinat	Objek yang teramati			
*	Parit tidak aktif dan pondok penebang yang sudah ditinggalkan			
9772369.008	Perjalanan terhalang kumpulan rakit log dan balok: 68 rakit (1 rakit terdiri dari 3 log/balo),↔ 24-60			
401980.6052	cm, rata-rata 30-40 cm. Lebar sungai lebih kurang 2 m.			
9772718.569	Kanan, parit panjang 8 m, base camp dan sawmill berdiri 1 tahun dengan 1 unit circle, 4 gubuk, 1			
402048.9385	pondok penebang. Bos bernama Ijal, 8 orang penebang, 7 orang penggesek.			
9773285.16	Kanan, ada bekas pondok penebang, 100 buah log dengan diameter 30-60 cm yang terletak di			
401998.9589	hamparan lahan kosong, diduga kayu dikeluarkan lewat ongka.			
9773592.619	Ada 99 rakit kayu dengan masing-masing berisi 3 log.			
401720.0572	3 0 0 0			
9773965.724	Kiri, 2 pondok permanen, sawmill dengan 2 mesin circle, Bos bernama Cacah. 7 orang kelompok			
401804.4129	gesek, sebelah kiri ada parit sepanjng 5 km, antena pesawat radia dan telepan.			
9774483.818	Bekas pondok penebang yang ditinggalkan.			
402448.3014	Bokus polition periodiang yang ununggantari.			
9774873.743	Kanan, Bekas pondok penebang yang ditinggalkan, tapi paritnya masih aktif , berisi 8 rakit kayu (3			
403588.4818	log/rakit) dan 24 buah balok diameter 30-40 cm.			
9775021.736	Kiri, bekas pondok penebang, tapi parit masih aktif, kemungkinan pondok penebang di dalam, 10			
404073.5752	rakit kayu. Informasi dari titik ini, ± 1 km dari sini ada 1 unit camp yang terdiri dari 2 kelompok			
	penebang.			

Keterangan: * = titik koordinat 9769881.241/399642.3379; 9770081.736 / 400213.0191; 9770164.131 / 400463.2403; 9770176.889 / 400544.6141; 9770210.548 / 400670.0421; 9770229.515 / 400735.2016; 9770527.132 / 401197.554; 9770665.896 / 401311.6615; 9770742.112 /

401369.5267; dan 9771321.799 / 401856.4375

Objek yang teramati pada Sungai Kepayang (tanggal 25 dan 26 Pebruari 2009)

Titik Kordinat	Objek yang Teramati			
9762612.779 412680.1999	Simpang muara kepayang			
9763929.252 413188.4364	Kiri-kanan, areal sangat terbuka hampir 100 % (semak belukar dan alang-alang)			
9764104.998 413238.1331	Kiri, areal kebun karet umur 2 tahun milik masyarakat kepayang			
9765534.748 414249.9927	Kiri, areal kebun karet umur 2 tahun milik masyarakat kepayang ¹			
9767092.058 415198.0866	Kiri-kanan, areal sangat terbuka hampir 100 % (semak belukar dan alang-alang)			
9769202.23 415191.9874	Camp permanen PT., ada mobil 4 unit, parit, alat berat, 10 rumah, 2 bedeng karyawan			
9769974.987 415919.7854	Kanan persimpangan S. Gerita			
9774046.456 415404.5882	Suksesi pertama areal didominasi dengan vegetasi mahang			
9777213.682 415435.2881	Lebar sungai mengecil 3-4 m, vegetasi mulai rapat			
9777842.9824 15194.2425	Ada pondok penebang, logpond, ongka (rel)			
9778073.776 415115.6423	Ada parit, log dan pondok penebang			
9778773.595 414694.7938	Pal 21, ada pondok, perahu, logpond ² , ongka 1 km			
9778931.142 414569.151	Pal 21, ada pondok dan parit			
9779174.573 414369.9627	Ada jalan sarad ongka (rel)			
9779309.754 414305.5854	Ada pondok dan log			
9779853.691 414221.9059	Ada logpond dan parit			
9779929.4424 14234.9776	Ada 40 rakit (4-5 log+balok/rakit) ³			

Keterangan: 1 = Kir/kanan dari arah menuju hulu sungai Kepayang

2 = 5 orang penebang langsung jual ke Bos

3 = Titik akhir perjalanan karena terhalang rakitan kayu tersebut.

Operasional parit pada sungai Kepayang.

Titik koordinat	Letak pada	Posisi pada	Panjang Parit	Jumlah orang	Keterangan
in a mar	m /pal	sungai	(km)	5.49	1.0.0.292
	9	Kanan	10	150	Sungai Gerita, ada 4-5 cabang parit.
	10	Kiri	6	30	Parit baru dibuka
9769972.153	11	Kiri	4	15	
415903.8001	12	Kiri	6	20	Tempat serah terima kayu/ penggabungan rakit kayu.
9775023.116 415634.304	14	Kiri	15	15, 15 15,10	
9776133.081 415654.767	16	Kiri	6	80	
9777842.982 415194.242	17	Kiri	5	10	Sungai Nuwaran
	18	Kiri	15	40	Parit bertemu dg penebang dari sungai Buring.
9778073.776	21	Kiri	6	60 5	Parit milik Apu, kayu dibawa ke circle di sungai Lalan.
415115.6423	25	Kiri	6	25	
	26	Kiri	5	30	
	28	Kiri	5	10	Parit dikontrakkan
	29	Kiri	5	20	

Volume kayu illegal yang teramati selama masa survei di Sungai Buring (Kamis, 19 Pebruari 2009)

Titik Koordinat	Diameter log (cm)/ Lebar & tinggi balok (cm)	Jumlah Kayu (batang, rakit) dan isi satu rakit.	Volume (m3)			
9762519.2 406602.4768	30-40 cm	6 rkt (7-8)	17,31			
9763810.625 405584.295	30-40 cm	7 rkt (7-8)	20,19			
9764239.659 404293.9689	30-40 cm	20 rkt (7-8)	57,69			
9767277.678 396717.2424	30-40 cm	6 rkt (7-8)	17,31			
9778050.358 393122.9785	30-40 cm	6 rkt (7-8)	17,31			
9778420.883 393610.6685	30-40 cm	31 rkt (7-8)	166,0			
9779738.702 395201.9022	15-30 cm	10 btg (7-8)	1,59			
9779937.219 396400.4258	27-50 cm	80 rkt (7-8)	279,25			
9780531.245 396945.5122	30-40 cm	10 rkt 97-8)	28,84			
9780560.186 397181.5818	L=30 cm, t=15-30 cm	86 buah	23,22			
9783070.125 399331.1813	L=30 cm, t=25 cm	-	20 m3			
	Total Volume Kayu					

Keterangan: panjang kayu bulat atau balok rata-rata 4 m; * = dari hasil wawancara.

Volume kayu illegal yang teramati selama masa survei di Sungai Tembesu daro (Sabtu, 21 Pebruari 2009).

Titik Koordinat	Diameter log (cm)/ Lebar & tinggi balok (cm)	Jumlah kayu (batang, rakit) dan isi satu rakit.	Volume (m3)
9767080.807 397422.1626	30-40	3 rkt (9-10)	12,22
9767921.095 398725.1993	30-40	10 btg	3,85
9772369.008 401980.6052	24-60 cm	68 rkt (3-4)	91,55
9772718.569 402048.9385	L=30 cm, t=15-30 cm	*	±350
9773285.16 401998.9589	30-60 cm=0,45 m	100 btg	63,6
9773592.619 401720.057	30-40 cm	99 rkt (3-4)	133,28
9773965.724 401804.4129	L=30 cm, t=15-30 cm Diameter 30-40 cm	**	±400
9774873.743 403588.4818	L=30 cm, t=15-30 cm 30-50 cm	24 btg 8 rkt (3-4)	6,62 6,28
9775021.736 404073.5752	30-40 cm	7 rakit (3)	8,77
	Total Volume Kayu		1070

Keterangan: Panjang kayu bulat atau balok rata-rata 4 m;

^{* =} Balok dan kayu di Sawmil Tembesu daro milik Cacah ; ** = Balok dan kayu milik Ijal

Volume kayu illegal yang teramati selama masa survei di Sungai Beruhun (Senin, 23 Pebruari 2009).

Titik Koordinat	Diameter log (cm)/ Lebar & tinggi balok (cm)	Jumlah kayu (batang, rakit) dan isi satu rakit.	Volume (m3)
9765152.353	20 cm-30 cm	9 rkt (9)	15,89
402161.1271	L=30 cm, t=15-30 cm	3 rkt (9)	7,29
9765337.015	30-40 cm	62 (9-10)	226,56
402381.4703	25-35 cm	28 (3)	23,74
	261		

Keterangan: panjang kayu bulat atau balok rata-rata 4 m

Volume kayu illegal yang teramati selama masa survei di Sungai Kepayang (Rabu, 25Pebruari 2009).

Titik Koordinat	Diameter log (cm)/ Lebar & tinggi balok (cm)	Jumlah kayu (batang, rakit) dan isi satu rakit.	Volume (m3)
9770685.659 415790.3302	⊖ 30-40 cm	30 rkt (9)	103,85
9771739.406 416111.4739	⊖ 30-40 cm	110 btg	42,31
9772181.051 416245.6567	(L 30 cm, t 15-30 cm), ↔ 30-50 cm	11 btg, 78 rkt (6)	3,04 236,62
9772617.842 415928.8636	⊖ 30-40 cm	17 rakit (4), 78 rakit (9), 20 rakit (9), 4 rakit (8)	34,38;271,74;69,68;69,7
9773255.372 415466.2924	30-60 cm dan 30-40 cm	22 rkt (6) dan 52 rkt (6)	84,47 120,78
9773889.923 415378.5514	30-40 cm	16 rkt (3)	18,58
9768261.852 415294.5993	35-40 cm	60 rkt (6)	164,27
9768509.926 9768509.926	30-45 cm	20 rkt (6)	54,75
9769731.797 415556.8414	35-60 cm	58 (3-4)	147,79
9770845.775 415750.5708	30-40 cm	76 (6)	176,52
9771678.423 416099.2449	30-40 cm	28 (12)	130,97
9772218.055 416240.4289	30-40 cm dan (L 30 cm, t 15-30 cm)	28 (12) dan 21 (12)	130,07 69,55
9772673.722 415871.6389	35-40 cm	48 (8)	175,22
9772889.676 415705.4679	30-45 cm	35(8)	127,77
9773117.766 415552.9945	35-60 cm	45 (6)	196,58
9773288.645 415429.3992	30-40 cm	52 (6)	120,78
9778011.807 415151.8312	30-40 cm	15 (5)	29,03
9779929.442 414234.9776	30-40 cm	40 (4-5)	69,68
	Total Volu	me Kayu	2.714

Keterangan: panjang kayu bulat atau balok rata-rata 4 m

Beberapa sawmil dengan mesin pita yang beroperasi di sungai dan perizinannya.

Titik Koordinat Hasil observasi Lat-long	Titik Koordinat (Data Dephut) Lat-long	Nama Perusahaan dengan IPHHK	Jumlah mesin dan kapasitas nya	Lokasi	Posisi di sungai Lalan dari Jambi
-2.16678844 104.2273845	-2.16790625 104.22857165	CV. Puspa Indah 781/Kpts/IV/Hut/06 Tgl 20 April 06	9 unit band saw 1.250 m³/th	Muara Merang	Kiri
-2.16845568 104.228386	-2.16822275 104.22882378	CV. Bangun Jaya 4 unit band saw 78/Kpts/IV/Hut/06 1.250 m³/th Tgl 20 April 2006		Muara Merang	Kiri
-2.16845568 104.228386	-2.16350743 104.22384024	CV. Sahabat Jaya 6 unit circle saw Muara 95/Kpts/VI/Hut/05 1.800 m³/th Merang Tgl 20 Juni 2005		Muara Merang	Kiri
-2.16322185 104.2244347	-2.16282615 104.22330916			Muara Merang	Kanan
-2.14750369 104.2147559	-2.14855143 104.21712399	CV. Inti Makmur 123/Kpts/VI/Hut/05 Tgl 30 juni 2005	10 unit band saw 4.400 m³/th	Kepayang	Kiri
-2.17274219 104.1529143	2.17269131 104.14576650	CV. Tulus Putra 6 unit band saw Muara 124/Kpts/VI/Hut/05 1.500 m³/th Merang Tgl 30 Juni 2005		Kanan	
-2.17227615 104.1461889	-2.17045971 10422991812			Karang Agung	Kanan

Nama-nama pemilik sawmil dengan mesin circle di pinggir sungai.

No.	Pemilik	Jumlah	Letak	Keterangan
1	ljal	1	S. Tembesu Daro	086
2	Cacah	1	S. Tembesu Daro	089
3	Modi	1	S.Lalan	
4	Adi	1	S.Lalan	
5	Kenti	1	S.Lalan	
6	Sono	1	S.Lalan	
7	Pardi	1	S.Lalan	
8	Wogi	1	S.Lalan	Menyebar dari titik 096 – 153
9	Bolo	1	S.Lalan	
10	Toyib	1	S.Lalan	
11	Rizal	1	S.Lalan	
12	Eka	1	S.Lalan	
13	Sulaiman	1	S.Lalan	
14	Tidak diketahui	18	S.Lalan	

Biodata Tim Peneliti

I. Ketua Tim Peneliti (Tenaga Ahli)

Nama lengkap : Lulu Yuningsih, S. Hut. Tempat/tanggal lahir : Cianjur/ 04 Pebruari 1968

Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam Kewarganegaraan Indonesia : Indonesia Status perkawinan : Menikah

Alamat rumah : Komp. Barangan Indah Blok D Rt 01 RW 03 Kelurahan Bukit Baru Palembang

Pendidikan : S₁, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

S₂, sedang mengikuti pendidikan pada Program studi Pengelolaan

Lingkungan Universitas Sriwijaya.

Pekerjaan : Dosen Tetap Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian UMP.

Pengalaman Pekerjaan:

- 1. Tahun 2004, Ketua Penilaian dan pendampingan pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Mura, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Banyuasin.
- 2. Tahun 2005, Tenaga Ahli penilaian dan pendampingan pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pagar Alam, Banyuasin dan Ogan Ilir.
- 3. Tahun 2006, Tenaga Ahli penilaian dan pendampingan pengadaan bibit mangrove Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Banyuasin dan OKI.
- 4. Tahun 2007, Tenaga Ahli bidang Kehutanan dalam penyusunan AMDAL HTI PT. Bumi Persada Permai Kabupaten Musibanyuasin.
- 5. Tahun 2008, Tenaga Ahli bidang Kehutanan dalam penyusunan AMDAL HTI PT. Sentosa Kabupaten Musi Banyuasin.
- Tahun 2008, Tenaga Ahli penyusunan Rancangan Teknis Pembamngunan Hutan Rakyat Kabupaten OKI.

Pelatihan/Seminar/Lokakarya:

- 1. Tahun 2004, Work shop Perkenalan Metode analisis dan persiapan tes untuk Gender Analysis teknik PRA, penyelenggara Uni Eropa.
- 2. Tahun 2004, Lokakarya Penyusunan criteria dan standar teknis reklamasi lahan bekas tambang, penyelenggara Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.
- 3. Tahun 2004, Pelatihan pelaksanaan penanggungjawab pembibitan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, penyelenggara Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera.
- 4. Tahun 2005, Work shop Pengembangan wisata di Taman Nasional Sembilang, penyelenggara Wetland International.
- 5. Tahun 2005, Lokakarya penyempurnaan kurikulum PS Pengelolaan Lingkungan Unsri.
- 6. Tahun 2006, Work shop pembentukan kelembagaan KPHP (Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi) di Provinsi Sumatera Selatan, penyelenggara Dinas Kehutanan Provinsi.

7. Tahun 2008, Lokakarya Penyusunan Perencanaan Merang REDD pilot Project kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008-2011.

Organisasi Profesi:

- 1. Tahun 2005, Jaringan Pendidikan Lingkungan Nasional
- 2. Tahun 2005, Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Sumatera Selatan.
- 3. Tahun 2007, Forum Rimbawan Sumatera Selatan.

Penelitian:

- 1. Tahun 1993: Pengaruh umur larva dan grafting terhadap pertumbuhan kualitas Ratu (*Apis mellifera L.*).
- 2. Tahun 2004: Kajian nilai ekonomi dan dampak sosial keberadaan PT. Musi Hutan Persada terhadap Masyarakat Suban Jeriji.
- 3. Tahun 2005: Identifikasi tingkat kerusakan oleh hama Clauges glatualis pada Tanaman Pulai di Areal Hutan Rakyat PT. Xylo Indah Pratama Kabupaten Musi Rawas.
- 4. Tahun 2005, Analisis vegetasi hutan mangrove berdasarkan salinitas air di kjawasan sungai sembilang Taman Nasional sembilang Kabupaten Banyuasin.
- 5. Tahun 2007: Kajian Kelembagaan Pengelolaan DAS Musi dalam Rangka Otonomi Daerah.
- 6. Tahun 2008, Study potensi masyarakat dalam menunjang pembangunan model desa konservasi pada daerah penyangga Taman Nasional Sembilang.

II. Anggota Peneliti (Tenaga Ahli)

Nama lengkap : Ir. Cik Aluyah, MP. Tempat/tanggal lahir : Indramayu/ 9 Juli 1963

Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Status perkawinan : Menikah

Alamat rumah : Komplek Barangan Indah No. 49 RT 01 Rw 03 Kelurahan Bukit Baru Palembang.

Pendidikan : - S₁, Fakultas Peranian Universitas Sriwijaya Palembang,

Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, berijazah tahun 1987.

- S₂, Program Studi Ilmu Kehutanan, Universitas Mulawarman, berijazah tahun 1998.

Pekerjaan : - Dosen tetap PNSD pada Jurusan Kehutanan STIPER Sriwigama Palembang.

- Dosen Luar Biasa pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian UMP.

Pengalaman Pekerjaan:

- 1. Tahun 1991 s/d 1993: Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhamamdiyah Palembang.
- 2. Tahun 1993 s/d 1994: Ketua Jurusan Budidaya Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Tahun 1998 s/d 2001: Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Tahun 1998 s/d 2001: anggota Senat Fakultas dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5. Tahun 2002 s/d 2005 : Kepala Bagian Akademik STIPER Srwigama Palembang.
- 6. Tahun 2005 s/d 2007: Direktur PT. Mitra Zira'ah Indonesia, yang bergerak dalam bidang Pembibitan Tanaman Hutan.

Pengalaman Pendidikan:

- Tahun 1991: Penataran Metoda Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. KOPERTIS Wilayah II, Palembang.
- 2. Tahun 1991: Penataran Proses Belajar Mengajar Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah II, Palembang.
- 3. Tahun 1992: Penataran Lokakarya Metoda Pendekatan Terapan Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Tahun 1993: Pemakalah pada Seminar hasil-hasil penelitian Dosen PTS di lingkungan Kopertis Wilayah II, Kabupaten OKI Sumatera Selatan.
- 5. Tahun 1994 s/d 1997 : Studi S₂ Ilmu Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.
- 6. Tahun 1997: Survei Hama dan Penyakit Tanaman Jenis Dipterocarpaceae di Hutan Pendidikan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Proyek Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.
- 7. Tahun 1998: Pemakalah pada seminar hasil-hasil penelitian Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 1998.
- 8. Pemakalah pada seminar-seminar bulanan Fakultas pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang pada bulan Desember 1993, Juli 1994 dan Januari 1998.
- 9. Tahun 2000: Memberi Pelatihan kepada calon fasilitator pendampingan oleh LSM An-Nahl dalam rangka pembentukan dan pemberdayaan kelompok usaha bersama pengelola wanatani/wanafarma.
- 10. Tahun 2000: Memberi Pelatihan pembekalan bagi Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) peserta Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan cadangan pangan.
- 11. Tahun 2003, Pemakalah pada Seminar Tahunan Stiper Sriwigama Palembang.
- 12. Tahun 2007: Pemakalah pada Seminar Hasil Penelitian Dosen Kopertis Wilayah II, Palembang.
- 13. Sebagai peserta dan atau panitia pada seminar-seminar atau simposium di lingkungan Kopertis wilayah II maupun di tingkat nasional.

Organisasi Profesi:

Tahun 1990 s/d sekarang, menjadi anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI), Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI) dan Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (HIGI).

Penelitian:

- 1. Tahun 1987: Pengaruhu Beberapa Macam Bahan Simpanan terhadap Perkembangan Populasi *Araecerus fasciculatus* De Geer di Laboratorium, Plalembang.
- 2. Tahun 1990: Biologi *Sitophilus oryzae* L. pada berbagai Varietas Beras di Laboratorium. Palembang.
- 3. Tahun 1992: Perkembangan Populasi *Callosobruchus sinensis* L. pada berbagai Varietas Kacang Hijau di Laboratorium.
- 4. Tahun 1996: Hama dan Penyakit Tanaman Jenis Dipterocarpaceae di Bukit Soeharto, Samarinda, Kalimantan Timur.
- 5. Tahun 1997: Inventarisasi Serangan, Sifat Anatomi Kayu yang Terserang dan Sifat Biologis in Vitro Patogen Kanker Batang *Dryobalanops Beccarii* Dyer.
- 6. Tahun 2003: Inventarisasi dan Identifikasi Serangga di Stasiun Penelitian Kemampo Kabupaten Musi Banyuasin.
- 7. Tahun 2004: Inventarisasi Gulma pada Tegakan Pulai di Stasiu Penelitian Kemampo, Kabupaten Musi Banyuasin.
- 8. Tahun 2005: Pengaruh Lama Perendaman Stek dalam Beberapa Konsentrasi Zat perangsang Tumbuh terhadap Pertumbuhan Bibit Mahoni (*Swietenia macropylla* King).
- 9. Tahun 2007: Respon Pertumbuhan Bibit Aren (*Arenga pinnata* Merr.) Asal Cabutan Alam terhadap Aplikasi pupuk Daun.

III. Anggota Tim Peneliti (Tenaga Ahli)

Nama lengkap : Ade Kusuma Sumantri, S. Si.

Tempat/tanggal lahir : Jakarta/05 Mei 197 5

Jenis kelamin : Laki-k-laki Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Status perkawinan : Menikah

Alamat rumah : Villa Citra Bantar Jati, Jl. Kedondong C2-5 Bogor 16153 Jawa Barat

Pendidikan : Fakultas Mipa, Jurusan Biologi , Universitas Pakuan Bogor.

Pengalaman Pekerjaan

1. Tahun 2008 sampai sekarang: Ketua Tim Survei Gajah Sumatera Selatan

- 2. Tahun 2007-2008: Community Connector Officer.
- 3. Tahun 2006-2007: Community Organizer Connector Officer.
- 4. Tahun 2003-2006: Asisten Manager Pusat Penelitian dan Pelatihan Konservasi Way Canguk.
- 5. Tahun 2001-2002: Staff Crop Protection Unit (CPU) dan Problem Animal Recorder's (PAR'S).
- 6. Tahun 2001: Asisten Ketua Tim Survei Perangkap Kamera gajah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
- 7. Tahun 2008: Pemateri dan Fasilitator Pelatihan Dasar Navigasi dan Peta di Universitas Sriwijaya, FISIP (masopala).
- 8. Tahun 2008: Pemateri dan Fasilitator Pelatihan Dasar Navigasi dan Peta di Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Teknik (Hiyawata).
- 9. Pembimbing Informal Penelitian Mahasiswa Universitas Sriwijaya, FMIPA Biologi dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 10. Tahun 2007: Pemateri dan Fasilitator Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan Manusia di Desa Bencah Kelubi, Kabupaten Kanpar riau (BBKSDH Riau).
- 11. Tahun 2007-2008: Konsultan GNRHL Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir.
- 12. Tahun 2007: Pemateri kamera perangkap di FMIPA Biologi, Unila.
- 13. Tahun 2006: Pemateri Konservasi gajah Sumatera (DIKLAT Klub Ekologi MIPA Biologi Unila-TNWK).
- Tahun 2003-2004: Pemateri dan fasilitator Pelatihan dasar Navigasi dan Peta Universitas Pakuan, MIPA Biologi.
- 15. Tahun 1998-1999: Asisten Dosen Ekologi Hewan, FMIPA-UNPAK.

Pengalaman Pendidikan

- 1. Pelatihan Analisis Data (Program Presence), Bandar lampung. Tahun 2008
- Pelatihan ManajemenManajer dan superpisor, Trimitra Counsultant, Jakarta. Tahun 2007
- 3. Pelatihan Teknik Survei Mammalia, Pusat Penelitian dan Pelatihan Way Canguk TNBBS. 2007.
- 4. Pelatihan Dasar Pendidikan Konservasi Lingkungan. Tanggamus. 2006.
- 5. Pelatihan Dasar Operasional GIS berbasis Konservasi Sumberdaya Alam, Unila, Bandar Lampung. 2006.
- 6. Pelatihan Teknik Survei dan Monitoring Keanekaragaman Jenis Satwa Liar dan Habitat, Pusat Penelitian Way canguk-TNBBS. 2005.
- 7. Pelatihan Teknik Survei, Identifikasi dan Monitoring Kelelawar, Pusat Penelitian dan Pelatihan Way Canguk-TNBBS. 2003
- 8. Pedesaan (PRA), BTNWK, Taman Nasional Way Kambas. 2002
- 9. Pelatihan Teknik Survei dan identifikasi kotoran gajah Sumatera, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.2001.
- 10. Pelatihan Operasional Kamera perangkap dan manajemen perjalanan, Taman nasional Bukit Barisan. 2000.
- 11. Pelatihan pengamatan burung, Birdlife International, Taman Nasional way Kambas. 1997

Pengalaman Organisasi:

- 1. Tahun 2008: anggota Forum Konservasi Gajah Sumatera
- 2. Tahun 2007-sekarang: Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Way Lestari.

Publikasi:

- 1. Tahun 2006: Burung rangkong di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Buletin Siamang-Taman Nasional Bukit Barisan Selatan).
- 2. Tahun 2006: Keseharian Alam (Bulletin Warta Konservasi Taman Nasional way Kambas)
- 3. Tahun 2007: Pagar Jerat mengelilingi Taman Nasional Way Kambas (Buletin Warta Konservasi-Taman Nasional Way Kambas).
- 4. Tahun 2007: Kontributor Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan (Laporan Departemen Kehutanan).

Keahlian:

- 1. Teknik Penelitian Keanekaragaman Hayati
- 2. Teknologi dan Informasi

IV. Anggota Peneliti

Nama lengkap : Hary Nurmansyah, S.Hut. Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 Juni 1984

Jenis kelamin : Laki-k-laki Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Status perkawinan : Belum Menikah

Alamat rumah : Jl. Balap Sepeda Lrg. Muhajirin IV 2585/46 RT 58 RW 13 Kel. Lorok Pakjo Palembang.

Pendidikan : Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Palembang, berijazah Tahun 2008...

Pekerjaan : Assisten Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Univ. Muhammadiyah Palembang.

Pengalaman Pendidikan

- 1. Tahun 2006: Kursus computer Microsof Office 2000 di LPMIK Bina Sriwija
- 2. Tahun 2006: Pelatihan Internal Penilaian Pengadaan Bibit Gerhan/G-RHL Palembang

V. Anggota Peneliti

Nama lengkap : Harmoko, S.Hut.

Tempat/tanggal lahir: Palembang/07 Desember 1984

Jenis kelamin : Laki-k-laki Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Status perkawinan : Belum Menikah

Alamat rumah : Jl. Jendral A. Yani, Talang Banten 13 Ulu Palembang.

Pendidikan : Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah

Palembang, berijazah Tahun 2008.

Pekerjaan : Assisten Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas

Muhammadiyah Palembang.